

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD  
RAHN UNTUK PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN  
PSAK NO 107 DAN FATWA DSN MUI NO 26 PADA  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**HARIS SHOFIYANA  
13520035**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD  
RAHN UNTUK PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN  
PSAK NO 107 DAN FATWA DSN MUI NO 26 PADA  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**HARIS SHOFIYANA**  
**13520035**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD *RAHN* UNTUK  
PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN PSAK NO 107 DAN FATWA  
DSN MUI NO 26 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
LANDUNGSARI MALANG**

**SKRIPSI**  
Oleh

**HARIS SHOFIYANA**  
**13520035**


Telah disetujui pada tanggal 06 April 2018

Dosen Pembimbing

  
**Sm Andriani, SE., M.SA**  
**NIP 19750313 200912 2 001**

Mengetahui  
Ketua Jurusan,



  
**Hani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
**NIP 197803222008012005**



# LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD RAHN  
UNTUK PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN PSAK NO 107  
DAN FATWA DSN MUI NO 26 PADA PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG LANDUNGSARI MALANG**

## SKRIPSI


Oleh  
**HARIS SHOFIYANA**  
NIM : 13520035


Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Pada 17 April 2018


### Susunan Dewan Penguji

1. **Ketua Penguji**  
Zuraidah, SE., M.SA  
NIP. 19761210 200912 2 001
2. **Dosen Pembimbing/Sekretaris**  
Sri Andriani, SE., M.Si  
NIP 19750313 200912 2 001
3. **Penguji Utama**  
Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag  
NIP. 19550302 198703 1 004

Tanda Tangan

:(  )

:(  )

:(  )

Disahkan Oleh

**Ketua Jurusan,**



Hj. Nani Wahyu SE., MSi., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Shofiyana  
 NIM : 13520035  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat memenuhi pernyataan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD RAHN UNTUK PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN PSAK 107 DAN FATWA DSN MUI MNO 26 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG** adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dana tau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 April 2018

Hormat saya



*[Signature]*

Haris Shofiyana

NIM: 13520025

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Drs. Ngadenan, M.Pd dan Ibu Kustatik Wuryandari yang senantiasa mendoakan penulis sampai ke tahap ini. Terima kasih atas semua jasa-jasa dan dukungan material serta spiritual yang telah memberikan kepada penulis. Maaf jika selama ini saya telah banyak merepotkan dan mengecewakan kalian. Semoga bapak dan ibu diberikan umur Panjang, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
2. Adik-adik saya, Ahmad Mushthofa, Muhammad Iqbal, Anas Ihsanudin dan Luluk Arifatul Labibah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan sampai saat ini. Serta tak lupa kepada seluruh keluarga besar Mbah H Abdul Hamid dan KH Imam Mawardi yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis, serta almarhum mbah Abdul Hamid yang tidak bisa menemani saya sampai sekarang. Terima kasih untuk semuanya.
3. Kepada teman yang selalu ada meskipun jauh di kota Madiun, teman yang tanpa niat sedikitpun untuk pergi, Nur Wachidah, terima kasih untuk motivasi serta dukungannya dalam segala hal yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada sahabat rasa saudara, Nurlaila, SE yang selalu ada
5. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo khususnya angkatan 2007-2013 dan Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Karangabesuki Sukun Malang 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan membantu penulis hingga sampai ke tahap saat ini. Semoga ilmu yang kita dapat di berbagai perkuliahan di perguruan tinggi dapat bermanfaat Dunia dan Akhirat Amin.



6. Teman-teman angkatan 2013 UIN Malang, teman-teman kamar 18 MSAA Asma' Bin Abu Bakar, dan teman-teman di Jurusan Akuntansi khususnya Nurlaila, Aminatuz Zuhro, Nurul Aini, Siti Suhartini, Lalita Sari dan Uswatun Khasanah yang senasib dan seperjuangan sampai kita bisa selangkah empat tahun Bersama, namun bukanlah akhir perjuangan kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar.
7. Keluarga besar Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi penulis semoga segenap jajaran pengurus dan staff selalu diberi kesehatan.



## MOTTO

إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَعُّ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ

أَجْرَانِ . (متفق عليه)





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyusun panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Perlakuan Akuntansi tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum* Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang”.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita, menunjukkan kita, dan membimbing kita dari masa kebodohan menuju masa kehidupan yang lebih baik dan penuh kemuliaan yakni agama Islam.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi informasi, inspirasi, dan juga bimbingan yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, H. Ag selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.

5. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak dukungan, bimbingan dan semangat kepada penulis selama kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya yang bermanfaat dengan penuh kerendahan dan keikhlasan hati. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ridlo-Nya kepada beliau semua.
7. Bapak Abdus Salam, SE., MM selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dan segenap staff karyawan yang telah mengizinkan, membimbing dan memotivasi penulis selama magang dan Melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Kedua orang tercinta, Bapak Ngadenan dan Ibu Kustatik Wuryandari yang telah memberikan semangat, do'a dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, tak ada henti-hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan anak tercintanya ini. Orang tua yang ikhlas mengasuh, memberikan kasih sayang tiada henti dan menjadikan kebanggaan beliau. Terima kasih atas jasa-jasamu serta dukungan material maupun spiritual yang telah diberikan penulis.
9. Adik-adik saya, Ahmad Mushthofa, Muhammad Iqbal, Anas Ihsanudin dan Luluk Arifatul Labibah yang terus memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menjalankan Pendidikan.
10. Buat sahabat penulis yang jauh disana Nur Wachidah terima kasih atas dukungan selama ini, motivasi serta doa tiada henti, terima kasih sebanyak-banyaknya, kau sudah melebihi sahabat tetapi sudah ku anggap seperti saudara sendiri.
11. Buat sahabat seperjuangan penulis selama di Malang yang saat ini sudah kembali ke Ponorogo Riska Husnita Zazana terima kasih atas dukungan selama ini, motivasi serta doa tiada henti, terima kasih sebanyak-banyaknya, kau sudah melebihi sahabat tetapi sudah ku anggap seperti saudara sendiri

12. Buat teman-teman di pondok pesantren sabilurasyad gasek malang, sahabat-sahabat seperjuangan di Angkatan 2013, teman-teman kamar 18 ABA, PKBA semester satu dan dua serta teman-teman jurusan akuntansi khususnya Nurlaila, Aminatuz Zuhro, Nurul Aini, Siti Suhartini, Lalita Sari terima kasih atas canda tawa, susah senang serta yang selalu memberi dukungan serta doa, dan memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam penulisan dari awal kuliah sampai akhir pengerjakan skripsi. semoga kita selalu diberi kesehatan Amin
13. Semua teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan di kelompok KKM 94 Kromengan dan PKL RSUD Madiun yang telah menemani dan menasehati, serta berjuang dalam berbagai keadaan suka maupun duka selama KKM dan PKL berlangsung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Kami hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Malang, 17 April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kajian Teori .....	13
2.2.1 Akad <i>Rahn</i> .....	13
2.2.1.1 Definisi Akad <i>Rahn</i> .....	13
2.2.1.2 Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	14
2.2.1.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	17
2.2.1.4 Rukun Gadai Syariah .....	19
2.2.1.5 Syarat Gadai Syariah.....	21



2.2.1.6 Akad Perjanjian Gadai .....	23
2.2.1.7 Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	24
2.2.1.8 Persamaan dan Perbedaan <i>Rahn</i> (Gadai Syariah) dan Gadai Konvensional .....	26
2.2.2 Perhitungan Biaya .....	28
2.2.2.1 Biaya <i>Mu'nah</i> atau <i>Ujah</i> .....	29
2.2.2.2 Biaya Administrasi atau <i>Marhun Bih</i> .....	30
2.2.2.3 Biaya Denda atau <i>Ta'zir</i> atau <i>Ta'widh</i> .....	31
2.2.3 Pembiayaan Arrum Emas.....	31
2.2.3.1 Pembiayaan .....	32
2.2.3.2 Pembiayaan Arrum.....	32
2.2.3.3 Macam-Macam Pembiayaan Arrum .....	33
2.2.3.4 Pembiayaan Arrum Emas.....	34
2.2.3.5 Keunggulan Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah .....	34
2.2.3.6 Persyaratan untuk Mendapatkan Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah .....	34
2.2.3.7 Persyaratan Karakter Usaha Mikro dan Kecil untuk Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah.....	35
2.2.4 PSAK No 107 .....	36
2.3 Kerangka Berfikir.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Subjek Penelitian .....	44
3.4 Data dan Jenis Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.1 Metode Wawancara.....	46
3.5.2 Metode Observasi.....	47
3.5.3 Metode Dokumentasi .....	47
3.5.4 Metode Penelusuran Data On-Line.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.7 Analisis Data .....	49
3.7.1 Reduksi Data .....	49
3.7.2 Penyajian Data .....	50
3.7.3 Penarikan Kesimpulan .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaan Umum Pegadaian Syariah .....	52
4.1.1.1 Lahirnya Pegadaian Syariah .....	53
4.1.1.2 Visi Dan Misi.....	55
4.1.1.3 Prduk-Produk Pegadaian Syariah .....	57
4.1.1.4 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Landungsari .....	59
4.1.2 Job Deskripsi.....	61

4.1.2.1 Pemimpin Cabang Syariah.....	61
4.1.2.2 Unit Pelayanan.....	63
4.1.2.3 Penaksir Syariah .....	64
4.1.2.4 Kasir Syariah.....	65
4.1.2.5 Pengelola <i>Marhun</i> .....	66
4.1.2.6 Keamanan (Security) .....	67
4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	68
4.2.1 Akad Untuk Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang .....	74
4.2.2 Perlakuan Akuntans Gadai Syariah (Pembiayaan Arrum Emas) dengan PSAK 107.....	77
4.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Arrum Emas</i> .....	79
4.2.2.2 Penyajian dan Pengungkapan .....	95
4.2.3 Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan Standar Nasional .....	96
4.2.3.1 Fatwa Dewan Standar Nasional No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas Syariah ( <i>Rahn Emas</i> ).....	97
4.2.4 Rekomendasi.....	102
4.2.5 Integrasi Islam tentang Perlakuan Akuntansi Akad <i>Rahn</i> untuk Pembiayaan Arrum Pada Pegadaian Syariah.....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 2.2 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.3 Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional .....	27



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	60
Gambar 4.2 Prosedur Pemberian Pinjaman .....	73
Gambar 4.3 Proses Pembiayaan Arrum Emas .....	77





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Formulir Pengajuan Arrum
- Lampiran 3 Barang Jaminan yang Digadaikn/ Dijual / lelang
- Lampiran 4 Nasabah Mengajukan Pembiayaan Arrum
- Lampiran 5 Lokasi Penelitian
- Lampiran6 Biodata Peneliti
- Lampiran 7 Bukti Konsultasi

## ABSTRAK

Haris Shofiyana. 2018, SKRIPSI. Judul: “Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan Arrum Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Akad *Rahn*, Pembiayaan Arrum, PSAK 107, Fatwa DSN MUI No 26

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam, membuat Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Melihat mudahnya memperoleh pinjaman modal dana bagi nasabah yang memiliki usaha atau menjalankan usaha dengan cara menggadaikan barang miliknya berupa emas atau berlian. Salah satu produk Pegadaian Syariah yang memberi pembiayaan pinjaman kepada nasabah yang bergerak dibidang usaha adalah pembiayaan *arum emas* dengan pengembalian sistem angsuran yang berprinsip Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* Untuk Pembiayaan *Arum* Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI no 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, (1) pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data on-line (2) teknik analisis data, (3) analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tentang akad *rahn* untuk pembiayaan *arum* telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

## ABSTRACT

Haris Shofiyana. 2018, Undergraduate Thesis. Title: “An analysis of accounting treatment of Rahn's Contract (Akad Rahn) for Arrum Financing Based on PSAK 107 and Decree of DSN MUI 26 at Islamic Mortgage Institution Branch Landungsari Malang”

Advisor: Sri Andriani, SE., M, Si

Key Words: Contract of Rahn, Arrum Financing, PSAK 107, Decree of DSN MUI 26

The concept which is far from *riba* (usury) and is corresponding with Islamic Law makes the Islamic Mortgage Institution is demanded by some people, especially the middle-lower class society because of the requirements are easy to be fulfilled, accessible and can be done with a relatively short time. With the easiness to obtain loan capital in the form of funds for customers who own a business or run a business by mortgaging his property in the form of gold or diamonds. One of the Islamic Mortgaging Institution's products that provide loan financing to customers engaged in business is gold Arrum Financing with the installment payment system which is conforming with Sharia principles. The purpose of this research is to know how Accounting Treatment of Rahn's Contract (Akad Rahn) for Arrum Financing Based On PSAK 107 and Decree of DSN MUI at Islamic Mortgage Institution Branch Landungsari Malang.

This research is design as qualitative method with using descriptive approach. This research is done by three stages, (1) data collection is done by interview, observation, documentation, and online data searching (2) data analysis technique, (3) data analysis with data reduction procedures, data presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the Islamic Mortgage Institution of Landungsari Malang about Rahn's contract for Arrum Financing has implemented accounting guidance of PSAK 107 and has been in accordance with the application of Decree of Dewan Standar Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26 / DSN-MUI / III / 2002.

## ملخص البحث

حارس صافيانا. ٢٠١٨، البحث العلمي. العنوان "تنفيذ المحاسبة عن عقد الرهن لتمويل الأروم وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٧ وفتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي 26 في المرهن الشرعي بلاندوقساري مالانج"

المشرف : سري أندريانا الماجستير

الكلمات الرئيسية : عقد الرهن، تمويل الأروم، بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٧، فتوى مجلس

الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي ٢٦

أن ينفذ بالمفهوم البعيد عن الربا والمناسب بالشريعة الإسلامية هما عاملان الذان يجعلان المرهن الشرعي مؤسسة مالية يفضلها معظم الناس لا سيما من قبل مجتمع الطبقة المتوسط والمنخفض بسهولة الشروط التي يجب الوفاء بها وبسهولة الوصول إليها وبقصير وقت تنفيذها. نظرا إلى سهولة الحصول على قرض رأس المال من جهة العملاء الذين يملكون العمل أو يديرونه عن طريق رهن أموالهم في شكل الذهب أو الماس. من منتجات المرهن الشرعي التي تقدم تمويل القروض للعملاء الذين يبذلون جهدهم في مجال الأعمال التجارية هي تمويل أروم الذهبية مع سداد نظام الدفعة المعتمدة على المبادئ الإسلامية. يهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية المعالجة المحاسبية عن عقد الرهن لتمويل الأروم وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٧ وفتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢٦ في المرهن الشرعي بلاندوقساري مالانج.

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي الوصفي. يقام هذا البحث بثلاثة مراحل، هي: (١) جمع البيانات بطريقة المقابلات والمراقبة والوثائق واسترجاع البيانات على الشبكة الدولية، (٢) طريقة تحليل البيانات، (٣) عملية تحليل البيانات بالخطوات التالية تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج.

قد نفذ في عقد الرهن وأشارت نتائج هذا البحث إلى أن المرهن الشرعي بلاندوقساري مالانج لتمويل الأروم المبادئ المحاسبية لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٧ وقد وافق على تنفيذ فتوى 26/DSN-MUI/III/2002 مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي رقم



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia yang berkembang pesat, saat ini kebutuhan masyarakat semakin beragam dan harganya semakin mahal. Perkembangan ekonomi tersebut akan senantiasa diikuti dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi, tak terkecuali kebutuhan akan keterbatasan dana yang selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan atau membuka usaha. Dengan keterbatasan dana yang di rasakan oleh masyarakat, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkauanya kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas supaya masyarakat dapat memilih Lembaga Keuangan, seperti Lembaga Kuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank. (Dosen Ekonomi, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1988 menjelaskan, Lembaga Keuangan bank dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian dan koperasi simpan pinjam, (Ekonomi Pelajaran IPS terpadu,2007:6-7).

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan Non Bank dengan kegiatan usaha, utamanya menyalurkan

pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, dan usaha lainnya yang menguntungkan. Gadai Syariah atau *Rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Karena mendapatkan respon yang sangat signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah, sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan dari produk gadai syariah yang cepat, praktis dan menentramkan, karena melakukan transaksi menggunakan prinsip berbasis syariah. (BUMN-Pegadaian Syariah, 2005)

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Dalam memperoleh pinjaman modal dana pada pegadaian maka pihak nasabah hanya perlu membawa barang jaminan yang akan digadaikan, identitas diri dan mengisi form pengajuan gadai yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Setelah itu barang jaminan akan ditaksir oleh pihak pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang di peroleh nasabah. (Pegadaian Syariah, 2017)

Akad pegadaian syariah secara umum menggunakan dua akad, yaitu akad *Rahn* (gadai) dan akad ijarah (sewa). Akad *Rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak ataupun sebagai jaminan atau hutang kepada nasabah untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian barang tersebut. Sedangkan akad

*Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti tanpa pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini kemungkinan bagi pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu melalui akad *Rahn*, pihak pertama (nasabah) menyerahkan harta atau barang bergerak, kemudian pihak kedua (pegadaian syariah) menyimpan dan merawat barang milik nasabah atau *Rahin* telah melakukan akad di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian syariah. Akibat yang timbul dari proses pembiayaan adalah biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Akan tetapi, kebijakan dari pegadaian pusat yang baru menetapkan bahwa setiap transaksi menggunakan satu akad. (Adrian Sutedi, 2011:27-28)

Biaya yang dimaksud di atas yaitu untuk biaya perawatan, pemeliharaan serta sewa tempat di Pegadaian, dalam sistem gadai syariah biasa disebut biaya *mu'nah* atau *ujrah*, biaya ini biasanya dihitung 0.95% dari nilai uang yang diterima, serta biaya *mu'nah* tersebut sudah masuk biaya angsuran perbulannya, untuk biaya administrasi dalam pembiayaan Arrum Emas adalah sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu) mulai pinjaman 2 (satu) juta sampai 200 (dua ratus) juta. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. (Pegadaian Syariah, 2017)

Penelitian Muftifiandi (2015) dengan judul Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian (Perrsero) Cabang Syari'ah Simpang Patal

Palembang, hasil dari penelien tersebut adalah mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau tidak dalam pembiayaan produk Arrum. Penilaian tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian Muftifiandi lebih fokus kepada pembiayaan Arrum BPKB untuk UMKM, sedangkan penulis fokus kepada perlakuan akuntansi untuk pembiayaan Arrum Emas.

Penelitian Nurmusyahidah (2017) dengan judul Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian Nurmusyahidah adalah bahwa konsep dan mekanisme denda dalam PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan mempunyai tahapan. Pertama, menganalisis nasabah yang jatuh tempo kemudian diberikan Denda sesuai keterlambatan pembayaran. Serta menurut nasabah denda dari pembiayaan Arrum Emas yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan telah efektif. Dampak dari denda tersebut ternyata bersifat positif dan negative. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian Nurmusyahidah lebih fokus kepada pandangan nasabah kepada efektifitas denda Arrum Emas, sedangkan penulis fokus kepada perlakuan akuntansi untuk pembiayaan Arrum Emas.

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang terletak di Jalan Raya Tlogomas Ruko Landungsari Kav 7, Malang – Jawa Timur, yang selalu berinovasi menyediakan kebutuhan akan financial. Produk – produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah bermacam-macam mulai dari Pembiayaan



Arrum (Haji, Emas dan BPKB), Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), Amanah, dan Gadai Syariah (PT. Pegadaian Persero, 2017).

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya menawarkan produk pembiayaan Arrum, di mana produk tersebut sangat menarik perhatian nasabahnya yang bergerak di bidang usaha. Salah satu produk pegadaian syariah yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman dana kepada para pelaku di bidang usaha adalah Pembiayaan Arrum Emas. Arrum merupakan kepanjangan dari Ar-Rahn untuk usaha mikro dan kecil. Pembiayaan Arrum Emas merupakan Produk yang ditujukan kepada nasabah yang menjalankan usaha melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan produktif dengan sistem pengembalian secara angsuran yang berprinsip Syariah dengan menggunakan jaminan Emas atau Berlian dan logam emas, serta yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008. Produk Arrum Emas merupakan bagian dari unit usaha Syariah perum pegadaian yang diluncurkan tahun 2009 dan kini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. (Pegadaian Syariah, 2017)

Dasar pelaksanaan Pembiayaan *Arrum Emas* ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* (Gadai Syariah). Dalam produk pegadaian Syariah khususnya Pembiayaan Arrum Emas terdapat beberapa barang buat jaminan yaitu emas atau berlian, emas lantakan. Emas dan berlian ini

fatwanya mengikuti *Rahn* emas, *Rahn* emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah di dasar pada fatwa Dewan Syariah nasional dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Emas, yang menyatakan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan Prinsip *Rahn*. (Pegadaian Syariah, 2017)

Saat ini pegadaian tidak lagi dianggap oleh sebelah mata oleh masyarakat, khususnya pegadaian Syariah yang saat ini jumlah pegadaian Syariah seluruh dunia mencapai 614 unit. Pegadaian Syariah telah menjadi solusi masyarakat menengah kebawah. Selain itu Pegadaian Syariah tidak menetapkan bunga atas barang jaminannya melainkan hanya menarik biaya jasa simpan yang dikenal dengan istilah biaya *mu'nah* atau *ujrah*. Biaya *mu'nah* ini dikenakan atas nilai barang jaminan dimana jumlah uang yang diterima di kalikan dengan *mu'nah* sebesar 0.95%. (Dwitya Alma Zuhara, 2017. Skripsi)

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui tentang perlakuan akuntansi terkait Pembiayaan Arrum Emas menggunakan akad *Rahn*, karena selama ini masih jarang yang meneliti mengenai pembiayaan arum emas. Selain itu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari ini merupakan cabang dari unit Pegadaian Syariah lainnya yang tersebar di wilayah Malang Kota dan Pegadaian Syariah Landungsari merupakan pegadaian yang memperoleh penghargaan sebagai Pegadaian terbaik III wilayah Jawa Timur serta TOP Closing. Selain itu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari juga merupakan Pegadaian yang cukup banyak nasabahnya, rata-rata nasabahnya adalah berasal dari wilayah malang kota hingga kota batu, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya tingkat

pertumbuhan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang mengalami peningkatan dari 0.31% pada tahun 2015 menjadi 3.78% di tahun 2016 secara umum. Akan tetapi, jumlah nasabah Pembiayaan *Arrum Emas* yang Aktif dari tahun 2014 - 2018 mencapai 61 serta nasabah yang sudah Lunas sampai saat ini mencapai 144. Jadi keseluruhan jumlah nasabah Pembiayaan *Arrum Emas* sampai saat ini mencapai 205. Di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari setiap tahunnya mengalami peningkatan nasabah dari produk Pembiayaan *Arrum Emas* yakni mencapai 44%. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam perihal penerapan pembiayaan Arrum dalam pegadaian syariah dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan Arrum Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis perlakuan akuntansi tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan Arrum Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan Arrum Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris mengenai perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk pembiayaan *Arrum* Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk pembiayaan *Arrum* Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, serta sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui tentang perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk pembiayaan *Arrum* Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

##### 3. Batasan Masalah

Batasan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang diteliti, maka penulis memberikan batasan yaitu hanya pada perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum Emas*. Sedangkan Akad *Rahn* tidak hanya digunakan untuk Pembiayaan *Arrum Emas* saja tetapi juga digunakan untuk Pembiayaan Gadai Syariah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dengan sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
Nur Amaliah (2012)	Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk. Cabang Makassar	Analisis data kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah <i>Rahn</i> pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah sesuai PSAK No. 107 ( <i>akad Ijarah</i> ) meliputi: pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah dan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.
Ikhsan (2013)	Perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (Ar-Rahn) oleh pemegang gadai ( <i>Murtahin</i> ) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Malang	Analisis data kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai Syariah <i>Rahn</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sudah sesuai dengan PSAK 107, yang meliputi: pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan penyaian dan pengungkapan laporan keuangan
Andi Muhammad (2015)	Analisis fikih dan prinsip pembiayaan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah praktik <i>Rahn</i> pada produk Ar-Rum pegadaian syariah telah



**Table 2.1(Lanjutan)  
Penelitian Terdahulu**

<b>Judul (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
	Arrum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makasar		susuai dengan kaidah fikih Gadai, yaitu: a. secara garis besar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah di aplikasikan sesuai dengan syarat yang ditetapkan. b. berdasarkan metode analisis pembiayaan yang digunakan pegadaian syariah sangatlah detail, mulai dari wawancara, kepala nasabah, pengumpulan data yg berhubungan dengan permohonan pembiayaan
Muftifiandi (2015)	Peran Pembiayaan Produk Ar- Rum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian (Perrsero) Cabang Syari'ah Simpang Patal Palembang	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau tidak dalam pembiayaan produk Arrum. Penilaian tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economi.
Lailatul nifsi (2016)	Pengaruh pembiayaan Arrum pegadaian syariah terhadap pendapatan UMKM nasabah dan pegadaian Syariah (kasus PT. Pegadaian Syariah Landungsari	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan ARRUM (X) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM nasabah (Y1) dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Pegadaian Syariah (Y2). mempunyai tahapan. Pertama menganalisis nasabah yang jatuh empo kemudian diberikan Denda sesuai keterlambatan pembayaran. Serta menurut nasabah denda

**Table 2.1(Lanjutan)  
Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
	Malang) Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan		dari pembiayaan Arrum Emas yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan telah efektif. Dampak dari denda tersebut ternyata bersifat positif dan negative
Nurmusyahidah (2017)	Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas	Metode yuridis sosiologis, Kualitatif	Hasil penelitian ini: bahwa konsep dan mekanisme denda dalam PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan

*Sumber: Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan hasil penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terhadap persamaan dan perbedaan permasalahan antara penelitian yang penulis akan kemukakan

**Tabel 2.2  
Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai Syariah Kantor Bank BNI Syariah Tbk. Cabang Makassar	Sama – sama meneliti tentang pembiayaan gadai Syariah (pembiayaan gadai)	Fokus penelitian berbeda (pembiayaan Arrum Emas)
2	Perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (Ar-Rahn) oleh pemegang gadai ( <i>Murtahin</i> ) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Makassar	Sama – sama meneliti tentang pembiayaan di Pegadaian Syariah	Fokus penelitian berbeda (Pembiayaan Arrum Emas)

**Tabel 2.2 (Lanjutan)**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
3	Analisis fikir dan prinsip pembiayaan Arrum pegadaian Syariah kantor cabang makasar	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan Arrum	Subjek penelitiannya berbeda fokus penelitian berbeda (pembiayaan Arrum BPKB)
4	Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian (Perrsero) Cabang Syari'ah Simpang Patal Palembang	Sama – sama meneliti tentang pembiayaan Arrum	Subjek penelitiannya berbeda Fokus penelitian berbeda (pembiayaan Arrum BPKB)
5.	Pengaruh pembiayaan Arrum pegadaian syariah terhadap pendapatan UMKM nasabah dan pegadaian syariah (kasus PT. Pegadaian Syariah Landungsari Malang)	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan Arrum Objek penelitian sama di Pegadaian Syariah Landungsari	Subjek penelitian berbeda Fokus penelitian berbeda (pembiayaan Arrum BPKB)
6	Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan	Sama – sama pembiayaan Arrum Emas	Objek penelitian berbeda

*Sumber: Diolah Peneliti*

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Akad *Ar-Rahn*

#### 2.2.1.1 Definisi Akad *Rahn*

Menurut Syafe'I (2000:159) Secara etimologis, arti *Ar-Rahn* adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Sedangkan menurut Sabiq dalam bukunya Anshor (2005:139). Menjelaskan bahwa *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta. Menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang bergerak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Adapun Menurut Sudarsono (2003: 157). Pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya, maka dia orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya atau dengan kata lain *Rahn* adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlihk Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah

*“suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan”.* (UUHP Pasal 1150)

#### **2.2.1.2 Landasan Hukum *Rahn***

Para ulama' Fiqh mengemukakan bahwa akad *Rahn* dilakukan dalam hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Dari ketiga sumber hukum tersebut disajikan dasar hukum, di antaranya sebagai berikut:

##### **1. Al-Qur'an**

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian *Rahn* adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 tersebut adalah:



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ - ٢٨٣

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan untuk dua belah pihak. Dalam Pegadaian Syariah gadai ini disebut *Rahn*.

## 2. As-Sunnah

Dalam hadist berasal dari ‘Aisyah r.a disebutkan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ

حَدِيثٍ

Artinya: “Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya”. (HR. Bukhori).

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW membeli makanan kepada orang yahudi di Madinah dengan berhutang, beliau menggadaikan atau menjaminkan barang jaminan yaitu baju

besinya. Hadis ini menetapkan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi dalam keadaan berhutang, harus ada barang yang dijaminkan kepada orang yang memberikan piutang, hal ini bertujuan untuk saling menjaga kepercayaan masing-masing

Dalam Hadits lain diriwayatkan berasal dari Ibnu Abbas r.a dinyatakan bahwa ketika Nabi SAW wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha' (1.k 50 kg), bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya (HR.Turmidzi).

### 3. *Ijtihad*

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini. Jumhur Ulama' juga berpendapat membolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat orang Yahudi tersebut di Madinah, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberikan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Sabilq dalam bukunya Anshor (2005: 91), menyatakan keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 282, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian).

### 2.2.1.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Yang dimaksud garis panduan produk syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *Rahn*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dibolehkan dalam bentuk *Rahn*.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (pegadaian) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (nasabah yang menyerahkan barang) dilunasi .

2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin* (nasabah). Pada prinsipnya, *Marhun* (barang yang digadaikan) tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* (pihak pegadaian) kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*:
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

#### Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui *Badan Arbitrase Syari'ah* (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk *Rahn Emas* Syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *Rahn*).
2. *Rahn* Emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar- Rahn*,
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*murtahin*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*

#### 2.2.1.4 Rukun *Rahn* (Gadai Syariah)

Susarsono (2004:160-164) menyatakan bahwa dalam menjalankan pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut antara lain:

- 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).



3) *Al-marhum/ Rahn* (barang yang digadaikan)

yaitu barang yang digunakan *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Al-marhun bih* (utang),

Barang yang digunakan *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang

5) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu *Rahin* dan *Murtahin* dalam melakukan transaksi.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

1. Akad *Rahn*. Yang dimaksud *Rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

Jadi Akad *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadai untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. (Adrian sutedi, 2011: 27-28)

#### 2.2.1.5 Syarat *Rahn* (Gadai Syariah)

Selain memiliki rukun, menurut Anshori (2005: 91-92) setiap akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat yang dimaksud ada lima yaitu:

##### 1. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh sehat* dan mampu melakukan akad.

##### 2. *Sighat*

- a. *Sighat* meliputi akad-akad yang mengikat antara *rahin* dan *murtahin* dengan syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang,

##### 3. *Utang (marhun bih)*

- a. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan adanya pemanfaatan. Apabila sesuatu menjadi hutang dan tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Dapat dihitung jumlahnya, apabila tidak dapat diukur atau dihitung jumlahnya, maka tidak sah.

#### 4. Barang (*Marhun*),

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus diperjual belikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus dimiliki oleh *Rahn* (peminjam/pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai (Anshori, 2005:92) adalah:

- a) Berupa utang yang tetap dapat bermanfaat;
- b) Utang harus lazim pada waktu akad;
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murthahin*.

Menurut Al-Jazari (2000:533), Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murthahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murthahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murthahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwahnya, karena Rasulullah SAW bersabda: “*barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku*”. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

5. Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

#### 2.2.1.6 Akad Perjanjian *Rahn* (Gadai Syariah)

Menurut Sudarsono (2004:164). Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah bila memenuhi tiga syarat:

1. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan;
2. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*;
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.

Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain:

##### 1) Akad *al-qardhul hasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *Fee* kepada pegadaian (*murthahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*)

##### 2) Akad *al-mudharabah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan bagi hasil) kepada *murthahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang terpinjam terlunasi.

### 3) Akad *ba'I muqayyadah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian *murthahin* akan membelikan barang yang dimaksud oleh *rahin*.

Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersiil. Dalam hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersiil, maka biasanya kelengkapan gadai yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang mempunyai sejumlah harta yang dapat digadaikan. Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul Hassan* atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *mudharabah*.

#### 2.2.1.7 Berakhirnya Akad *Rahn* (Gadai Syariah)

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang bersangkutan sebelum masa berlakunya habis. (Anshor, 2009:128)

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si hutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjadi barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat untuk melunasi hutangnya atau



memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. (Anshori, 2005:96-97)

Sabiq dalam buku Anshor mengatakan jika terdapat khausula *murthahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini diperbolehkan. Argumentasi yang ajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I yang memandang dicantumkn khausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Menurut Anshori (2005,98), akad *Rahn* berakhir dengan hal-hal berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya;
- 2) *Rahin* membayar hutangnya;
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *Rahin*.
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murthahin*, maka *murthahin* wajib mengganti mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan

disebabkan oleh *murthahin* maka *murthahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahn*.

#### **2.2.1.8 Persamaan dan Perbedaan *Rahn* (Gadai Syariah) dan gadai konvensional**

Kegiatan gadai merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat terutama di awal tahun ajaran baru. Hal ini dikarenakan seseorang bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus menjual barang atau perhiasan yang ada. Gadai memiliki 2 macam, yaitu *Rahn* (Gadai Syariah) dan Gadai Konvensional. Sedangkan gadai sendiri menurut KBBI atau gadai konvensional adalah suatu hak meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang miliknya yaitu berupa barang bergerak sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Adapun *Rahn* (Gadai Syariah) merupakan suatu akad pinjam meminjam dengan menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengambil hutangnya atau ia bisa mengambil (manfaat) barang tersebut.

##### **a. Persamaan Gadai Syariah (*Rahn*) dengan Gadai Konvensional**

Persamaan gadai Syariah (*Rahn*) dengan gadai konvensional adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman utang;
2. Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang;
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung pemberi gadai;
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

b. Perbedaan Gadai Syariah (*Rahn*) dengan Gadai Konvensional

Perbedaan gadai Syariah (*Rahn*) dengan gadai konvensional adalah sebagai berikut

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional**

NO	Sistem Gadai Syariah	Sistem Gadai Konvensional
1.	Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil. Akan tetapi, hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan	Gadai menurut hukum perdata dilakukan dengan prinsip tolong menolong tetapi juga mengambil keuntungan dengan menarik bunga dan sewa modal
2.	Dalam hukum Islam, Hak Rahn berlaku pada seluruh benda (benda bergerak maupun benda tidak bergerak)	Dalam hukum perdata, Hak gadai berlaku hanya pada benda bergerak saja
3.	Rahn menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadai	Gadai menentukan bunga dan sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan
4.	Rahn menurut hukum Islam dapat dilakukan tanpa melalui suatu Lembaga	Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu Lembaga yang ada di Indonesia (perum pegadaian)
5.	Rahn, jika sudah jatuh tempo nasabah tidak membayar maka barang akan dijual/dilelang, dan jika ada kelebihannya maka kelebihan dikembalikan kepada nasabah	Gadai, jika sudah jatuh tempo nasabah tidak membayar maka barang di jual dan jika ada kelebihan maka uang kelebihan milik pegadaian.

Sumber: Diolah Peneliti

**Tambahan:** biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang bukan biaya atas pinjaman, karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Biaya penitipan atau pemeliharaan meliputi: biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, Gudang penyimpanan dan pengelolaan. Oleh karena itu, dalam pegadaian Syariah ini terdapat akad, pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan (*rahn*) yang didalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*mu'nah*). Dalam akad pinjam meminjam menyerahkan agunan (*rahn*).

## 2.2.2 Perhitungan Biaya

### 2.2.2.1 Biaya *Mu'nah* atau *Ujrah*

*Mu'nah* atau *Ujrah* yaitu biaya yang harus dibayar oleh *rahin* (nasabah) kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) atas jasa pengolahan *marhun*. Jasa pengolahan *marhun* ini dipungut untuk biaya perawatan, pemeliharaan, sewa tempat serta perawatan *marhun* milik *rahin* selama digadaikan. Besar kecil *mu'nah* tergantung pada nilai taksiran. Pegadaian Syariah menetapkan tarif biaya *mu'nah* yaitu 0.95% dari jumlah uang yang di terima.

*Mu'nah* pada pembiayaan *Arrum Emas* di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besar nilai uang pinjaman (UP) barang yang digadaikan (*marhun*). Pengenaan *mu'nah* melalui taksiran, memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhun*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *mu'nah* lebih tinggi. Oleh karena itu, *mu'nah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada setiap nasabah berbeda tergantung pada nilai uang pinjaman yang di terima oleh nasabah.

Patokan penetapan *mu'nah* untuk pembiayaan *Arrum Emas* yang diterapkan di Pegadaian Syariah yaitu 0.95% berdasarkan ketetapan dari Pegadaian Syariah pusat adalah berdasarkan *equivalent rate* dengan sistem bunga yang diterapkan oleh Pegadaian Konvensional dengan nama Kreasi. Berikut rumus biaya *Mu'nah*:

$$\text{Biaya Pemeliharaan (Mu'nah)} = 0.95\% \times \text{Nilai Uang Pinjaman}$$

#### 2.2.2.2 Biaya Administrasi atau *marhun bih*

Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) berupa barang kantong seperti perhiasan emas, berlian atau logam emas. Penaksiran barang jaminan (*marhun*), dilakukan untuk menentukan besarnya jumlah nilai yang di pinjam. Untuk biaya Administrasi pembiayaan *Arrum* adalah Rp 70.000 pinjaman mulai dari Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000. Dengan cara:

$$\text{Nilai Taksiran} - \text{Plafon } 95\% = \text{Jumlah Yang Diterima}$$

$$(\text{Untuk biaya administrasi} = \text{jumlah yang diterima} - \text{Rp } 70.000)$$

Dalam perhitungan penaksir emas, Pegadaian Syariah terpatuk pada Standar Taksiran Logam (STL) yang sudah ditentukan oleh Pegadaian kantor pusat yang berada di Jakarta. Patokan ini berdasarkan harga rata-rata emas yang berlaku dipasaran pada tanggal saat ini, yaitu Rp. 617.100 dengan 24 karat. Namun STL ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung nilai pasarnya. Berikut rumus menghitung taksiran emas:

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{STL Emas saat itu} \times \text{Karatase Emas}$$

$$\text{Nilai Pinjaman (UP)} = \frac{\text{Taksiran} \times 95}{100}$$

$$100$$

$$(\text{STL} = \text{Standar Taksiran Logam})$$



### 2.2.2.3 Biaya Denda atau Ta'zir (*Ta'widh*)

Kata denda berasal dari kata *az-zara* yang mengandung arti membantu, membantu menghindari dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.

Fitriani dalam penelitian Nurmasyahidah menjelaskan Dalam kaitannya dengan Lembaga Keuangan Syariah, denda adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Denda disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah yang tidak beriktikad baik untuk membayar pokok angsuran.

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya denda untuk setiap satu hari keterlambatan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Denda/Ta'widh} = \text{Angsuran Per Bulan} \times 0.13\%$$

- b. Maksimal *Ta'zir* yang dikenakan rahin adalah 4% dikali jumlah angsuran per bulan
- c. *Ta'zir* dibukukan sebagai hutang dan kebajikan umat dan akan disalurkan sebagai sekolah.

*Ta'widh* dalam *Wanprestasi* adalah suatu bentuk *Ta'widh* yang dibebankan kepada pihak kedua (*Rahin*) yang tidak memenuhi isi akad yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya, apabila pihak kedua tidak membayar angsuran

sampai dengan tanggal yang ditentukan tiap bulannya, maka akan dikenakan *ta'widh* maksimal sebesar kerugian rill pihak pertama. *Ta'widh* dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan *mu'nah*. (Pasal 8 tentang Ta'widh/ganti rugi).

### 2.2.3 Pembiayaan Arrum Emas

#### 2.2.3.1 Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata *Credera* yang artinya adalah kepercayaan. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak yang membutuhkan dana). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muftifiandi, 2015)

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari.

2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak yang mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. (Muslichin Riadi:2012)

### 2.2.3.2 Pembiayaan Arrum

Arrum mempunyai pengertian pembiayaan syariah untuk usaha mikro. Produk ini ada di Pegadaian Syariah yang mekanismenya sama dengan gadai biasa. Secara umum, mekanisme operasional produk Arrum Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan BPKB atau Emas. Kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibatnya timbul biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Biaya yang dimaksud adalah biaya Mu'nah. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenai biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### 2.2.3.3 Macam – Macam Pembiayaan Arrum

#### 1. Pembiayaan Arrum BPKB

Adalah *Arrum* BPKB (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) merupakan Agunan pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil

untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.

## 2. Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah

Adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

- Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA NPIH, SPPH dan tabungan haji.
- Uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan emas.

## 3. Pembiayaan Arrum Emas

skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran tiap bulan, menggunakan jaminan Emas/Berlian sesuai Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008.

### 2.2.3.4 Pembiayaan Arrum Emas

Arrum Emas merupakan jaminan pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan berupa Emas/Berlian (lantakan dana atau perhiasan beserta aksesorisnya) sesuai Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008.

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan Arrum untuk Usaha Mikro, atau biasa disebut Arrum. Pembiayaan Arrum Emas

merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro. Pembiayaan Arrum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan emas/berlian.

#### **2.2.3.5 Keunggulan Pembiayaan Arrum Emas pada Pegadaian Syariah**

1. Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI No.26/DSN.MUI /III/2008.
2. Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran.
3. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, 36 bulan.
4. Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 200 juta.
5. Proses cepat tanpa survey 15-30 menit.
6. Perlindungan atas resiko kehilangan/kerusakan barang.
7. Pegadaian mengenai biaya pemeliharaan (Mu'nah) sebesar  $0.95\% \times \text{harga taksiran perhiasan} \times \text{jangka waktu}$ .

#### **2.2.3.6 Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Emas di pegadaian syariah**

- a) Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Passport.
- b) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun
- c) Survey dan analisa kelayakan usaha Mengisi formulir permintaan pinjaman.



- d) Menyerahkan jaminan berupa Emas/Berlian.
- e) Menandatangani Akad Arrum Emas. Dalam Pegadaian Syariah akad atau perjanjian sangatlah diperhatikan, akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan kabul dalam proses *Rahn* atau gadai. Dalam pembiayaan Arrum Emas akad yang digunakan adalah akad *Rahn*.

#### 2.2.3.7 Persyaratan Karakter Usaha Mikro dan Kecil untuk Pembiayaan Arrum Emas bagi nasabah

1. Calon rahin atau nasabah merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha yang produktif dan mempunyai barang berupa emas atau berlian sebagai objek jaminan pinjaman.
2. Calon rahin tidak menjadi nasabah kredit Kreasi dicabang pengaduan konvensional dan tidak menjadi *rahin Ar-Rum* dicabang pegadaian Syariah lainnya.
3. Calon rahin bukan dari petugas pengelola Ar-Rum itu sendiri.
4. Identitas calon rahin yang jelas.
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Memiliki tempat tinggal yang tetap.
  - c. Status usaha rahin adalah usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia.
  - d. Usia usahanya lebih dari 1 tahun.
  - e. Jenis usahanya tidak termasuk yang dilarang diberikan pinjaman.

- f. Tempat usahanya tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat.
- g. Menyerahkan foto copy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya.
- h. Menyerahkan SIUP/SITU/ atau izin usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya.

#### 2.2.4 PSAK No. 107

Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa di Pembiayaan *Arrum Emas* biasanya pihak pegadaian melakukan berdasarkan PSAK 107 yang terkait. Adapun ketentuan atas pencatatan pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pihak Pegadaian Syariah melakukan berdasarkan PSAK 107, yang biasanya diterapkan untuk entitas yang melakukan akad *Ijarah*. Adapun isi dari PSAK 107 terkait dengan pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajian adalah sebagai berikut:

##### **Pengakuan dan Pengukuran**

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*Rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalkan beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyyah bin tamlik*.
  - (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
    - keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
    - pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjutan;
    - agunan yang digunakan (jika ada);
  - (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
  - (c) keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

### **Ilustrasi jurnal**

- a. Bagi pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)

Pada saat menerima barang gadai tidak di jurnal tetapi hanya membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal:	
Dr. Piutang	Rpxxx
Cr. Kas	Rpxxx

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Jurnal:	
Dr. Kas	Rpxxx
Cr. Pendapatan	Rpxxx

3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Jurnal:	
Dr. Beban	Rpxxx
Cr. Kas	Rpxxx

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Jurnal:	
Dr. Kas	Rpxxx
Cr. Piutang	Rpxxx

5. Jika pada saat jatuh tempo, uang tidak dapat dilunasi dan dikembalikan barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan.

Jurnal:	
Dr. Kas	Rpxxx
Cr. Piutang	Rpxxx

Jika kurang maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

b. Bagi pihak yang menggadaikan (*Ar-Rahin*)

Pada saat menyerahkan asset tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan asset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

i. Pada saat menerima uang pinjaman.

Jurnal:	
Dr. Kas	Rpxxx
Cr. Utang	Rpxxx

ii. Bayar uang untuk pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal:	
Dr. Beban	Rpxxx
Cr. Kas	Rpxxx

iii. Ketika dilakukan pelunasan atau utang.

Jurnal:	
Dr. Utang	Rpxxx
Cr. Kas	Rpxxx

iv. Jika pada saat jatuh tempo, uang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai.



Jurnal:	
Dr. Kas	Rpxxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	Rpxxx
Dr. Kerugian (apabila rugi)	Rpxxx
Cr. Keuntungan (apabila untung)	Rpxxx
Cr. Asset	Rpxxx

- v. Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai.

Jurnal:	
Dr. Utang	Rpxxx
Cr. Kas	Rpxxx


Jika masih ada kekurangan pembayaran hutang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai (Pegadaian Syariah).

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah seluruh kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai penyelesaiannya dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran diwujudkan dalam bentuk skema sederhana yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Kerangka berfikir ini diperlukan agar penelitian ini dapat terperinci dan terarah. Untuk memudahkan

dan memahami penelitian peneliti, maka perlu adanya pembuatan skema kerangka berfikir yang akan digambarkan di bawah ini

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna (Sugiyono 2016: 13).

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum* berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, dengan terjun langsung selama 2 (satu) bulan. Selain, mengamati secara langsung peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang terkait pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, yaitu kepada Bapak Abdul Salam selaku Pimpinan Cabang, Ibu Arini selaku penaksir, Bapak Zainul Arifin selaku Kasir, dan Bapak Supandi yang

bertanggungjawab pada barang gadai/jaminan dari informasi tersebut guna memperoleh informasi yang akurat

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, yang beralamatkan di Jalan Raya Tlogomas Ruko Landungsari Kav 7, Malang – Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut sebagai objek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Malang yang memiliki produk Pembiayaan Arrum Emas dengan menggunakan akad *Rahn* dan mu'nah sebagai perawatan barang jaminan. Selain itu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari merupakan cabang dari Kantor Wilayah Surabaya. Pegadaian Syariah mempunyai beberapa Unit Pegadaian Syariah yang tersebar di wilayah Malang diantaranya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kauman, UPS Bunulrejo serta UPS Pasar Gadang dan Pegadaian Syariah Landungsari ini menjadi central bagi masyarakat di beberapa daerah yaitu dinoyo, lowokwaru serta untuk menggadaikan *Arrum Emas* atau Berlian dan Logam Mulia.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak – pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara *Purposive Bertalian* berkaitan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang. Hal ini dilakukan karena sebagai Pimpinan Pegadaian Syariah pasti sangat mengetahui kondisi pegadaianya.

Obyek penelitian adalah fokus dan lokus penelitian, yaitu sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung dengan judul dan topik penelitian, tetapi secara *konkreter* gambar dalam rumusan masalah penelitian (Bungin, 2001:76). Dalam penelitian kualitatif ada dua cara untuk memperoleh informan penelitian yaitu, *snowbolling*, dan *key person*. Dari hasil penjelasan di atas, peneliti menggunakan *key person* yaitu, memperoleh informan penelitian melalui *key person* apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang obyek penelitian maupun informan penelitian sehingga, peneliti membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara (Bungin, 2001:77). Dalam penelitian ini yang menjadi *key person* adalah Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang

### 3.4 Data dan Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Lexy J. Moleong 2014:157). Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Abdus Salam (Pimpinan Cabang), Bapak Zainul Arifin (Kasir), Ibu Arini P (Penaksir) dan Bapak Supandi (bertanggungjawab barang jaminan) pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, Malang. Data primer diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, seperti bagaimana Pembiayaan *Arrum*



*Emas* di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, Jenis apa saja yang sering digadaikan untuk jaminan Pembiayaan *Arrum Emas*, serta bagaimana jika ada nasabah yang melalui jatuh tempo dan bagaimana mekanisme Denda Pembiayaan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sunyoto (2013:21) Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yang digunakan peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum* berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26. Data penelitian ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber/literasi seperti, situs resmi Pegadaian Syariah, buku, skripsi, jurnal penelitian, serta buku pedoman operasional gadai yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu data mengenai perusahaan seperti Gambaran Umum Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, Struktur Organisasi, Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang serta produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data-data yang

dibutuhkan oleh peneliti, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### 3.5.1 Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2014:186).

Wawancara dilakukan pada hari dimana penulis magang selama 1 (satu) bulan pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Wawancara dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait yaitu Bapak Abdus Salam (Pimpinan Cabang), Ibu Arini P (penaksir), Bapak Zainul Arifin (kasir) serta Bapak Supandi (bertanggungjawab atas barang jaminan/barang lelang) pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan guna mendapat keterangan dan informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelien ini.

### 3.5.2 Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya (Bungin, 2001:115). Selain menggunakan metode wawancara peneliti juga mengamati survey atau

observasi dengan terjun langsung ke lapangan guna mengetahui secara langsung bagaimana operasional Pembiayaan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Peneliti melakukan observasi selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 2 September-3 Oktober 2017.

#### 3.5.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan Bungin, 2001:121).

#### 3.5.4 Metode Penelusuran Data On-Line

Metode pengumpulan data on-line adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui data online seperti Internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat di pertanggungjawabkan secara akademis (Burhan Bungin, 2001:125). Dari uraian di atas peneliti menggunakan media online untuk memperoleh data berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian di analisis. Analisis data ini penting artinya dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana Pegadaian Syariah, memperlakukan hal yang berkaitan dengan Pembiayaan *Arrum Emas* berdasarkan standar akuntansi penggunaan PSAK No 107 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 26.

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.
2. Menggambarkan penerapan pembiayaan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, meliputi prosedur pembiayaan *Arrum Emas*.
3. Memberi gambaran tentang landasan operasional yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, dan menganalisis perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum Emas* yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, telah sesuai dengan PSAK No 107 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 26 yang meliputi:
  - a. Pengakuan dan pengukuran akad *Rahn* untuk pembiayaan *Arrum Emas*.

- b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *Arrum Emas*.
  - c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.
4. Menganalisis data tentang perlakuan akuntansi tentang akad *rahn* untuk pembiayaan *Arrum Emas* yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, telah sesuai dengan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26.

### 3.7 Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2014:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad *Rahn* untuk pembiayaan *Arrum Emas* berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online yang akan dijelaskan dan dideskriptifkan secara menyeluruh. Pada penelitian kualitatif data yang diperoleh akan di analisis dengan langkah-langkah berikut ini :

#### 3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.



Adapun data yang akan direduksi adalah berikut:

- a. Dokumen sejarah pendirian Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.
- b. Dokumen buku operasional Pembiayaan Arrum Emas.
- c. Dokumentasi data pertumbuhan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.

### 3.7.2 Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data pada penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang telah direduksi akan peneliti deskripsikan secara objektif.

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, produk dan struktur organisasi.
2. Menggambarkan langkah – langkah pengajuan Pembiayaan Arrum Emas dengan penyerahan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.
3. Menggambarkan tentang akad yang digunakan untuk Pembiayaan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.
4. Memberikan gambaran tentang landasan operasional yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dan menganalisis perlakuan

akuntansi tentang akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah.

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan teori-teori yang relevan dan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. (Sutopo,2006:116) Pada tahap ini, akan berusaha menjawab masalah Analisis Perlakuan Akuntansi tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum Emas* berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini adalah lembaga yang pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikkan di wilayah – wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19. Lembaga ini (*Bank Van Leening*) pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada masa VOC, mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak saat itu pegadaian mengalami beberapa peubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alig kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

#### 4.1.1.1 Lahirnya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian. Salah satu yang harus dicermati dari PP10 menegaskan bahwa misi dari pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba di masyarakat. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) hingga saat ini. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya tersusunlah konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Adapun munculnya Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemaunan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berdasarkan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan meligitimasi secara hukum posistif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan *syariah* termasuk didalamnya adalah gadai syariah, kemudian DPR bersama pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang Perbankan yang kemudian disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sehingga berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut maka terwujudlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang pendapatannya berlandaskan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 12 adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pada awalnya, fungsi operasi Pegadaian Syariah itu dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai salah satu organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Salah satu cabang dari Lembaga Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Pegadaian Syariah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan cara menjaminkan barang berharga miliknya untuk memperoleh sejumlah pinjaman uang yang sesuai dengan prinsip Syariah. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari didirikan pada tanggal 5 April 2006. Pada awal pendiriannya Pegadaian Syariah Cabang Landungsari bertempat di jalan raya Tlogomas Malang, kemudian seiring berjalannya waktu pada tanggal 5 April 2011



Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berpindah tempat di jalan Ruko Landungsari Indah Kav 7 (sebelah barat pintu masuk terminal Landungsari) Malang hingga saat ini (30 November 2017).

Pada saat ini Pegadaian Syariah Cabang Landungsari memiliki 3 unit pembantu yang tersebar di wilayah Malang, yaitu Pegadaian Syariah Kauman, Pegadaian Syariah Bunulrejo dan Pegadaian Syariah Pasar Gadang. Oleh karena itu, dengan didirikannya Pegadaian Syariah Cabang Landungsari diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal finansial secara cepat dan mudah sesuai dengan prinsip Syariah serta meningkatkan kepercayaan dalam hal pemberian pinjaman oleh pihak Pegadaian berdasarkan hukum Syariah.

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi dari Pegadaian Syariah untuk mewujudkan Pegadaian yang inovatif, dinamis, dan profitable adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Pegadaian Syariah sebagai champion dalam pembiayaan mikro berbasis Syariah bagi masyarakat menengah ke bawah;

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regiona dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka kontromalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian, yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari:

*I – Inovatif*

- 1) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif.
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis.

*N – Nilai moral tinggi*

- 3) Taat beribadah.
- 4) Jujur dan berfikir positif.

*T – Trampil*

- 5) Kompeten dibidang tugasnya.
- 6) Selalu mengembangkan diri.

*A – Adi layanan*

- 7) Peka dan cepat tangkap.
- 8) Selalu mengembangkan diri.

*N – Nusansa Citra*

- 9) Bangga sebagai insan Pegadaian
- 10) Bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

#### 4.1.1.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pada umumnya masyarakat mengenal Pegadaian hanya sebagai tempat menggadaikan barang berharga miliknya untuk memperoleh pinjaman kredit saja, padahal disamping itu Pegadaian juga mempunyai produk pembiayaan lainnya yang juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut:

1. *RAHN* atau *Gadai Syariah*, yaitu sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Pinjaman yang bisa didapatkan oleh nasabah mulai dari 50 ribu hingga 500 juta rupiah tergantung barang jaminan yang dibawa dengan jangka pinjaman maksimal 120 hari.
2. *ARRUM BPKB*, yaitu *rahn* untuk usaha mikro yang memberikan pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor, sedangkan kendaraannya tetap digunakan untuk menjalankan usahanya.
3. *ARRUM HAJI*, yaitu pembiayaan berprinsip syariah kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan jaminan emas minimal senilai dengan tujuh juta rupiah plus SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji, nasabah bisa mendapat pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan. Keunggulan produk ini yakni nasabah langsung bisa mendapatkan nomor porsi haji,

nasabah juga tidak perlu khawatir dengan emas dan dokumen haji tersebut akan tetap aman tersimpan di Pegadaian Syariah.

4. *ARRUM EMAS*, yaitu *rahn* untuk usaha mikro dan kecil yang memberikan pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan Emas/Berlian, dengan pinjaman minimal 1 juta sampai 200 juta.
5. *AMANAHAH*, yaitu pemberi jaminan pembiayaan dari program yang sama dengan produk Arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor kepada pegawai tetap pada instansi ataupun perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan dengan perikatan jaminan *Rahn Tasjily* dan fidusia yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya uang muka yang harus dibayar adalah 10% dari harga pasaran. Pembiayaan ini berprinsip Syariah kepada Pegawai, Negeri Sipil, Notaris, dan Bidan dengan pembayaran secara angsuran perbulan minimal 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
6. *MULIA*, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada nasabah secara tunai maupun angsuran dengan proses mudah dalam jangka waktu yang fleksibel sesuai prinsip syariah. Emas batangan yang dibiayai oleh pembiayaan *MULIA* adalah emas murni 24 karat bersertifikat jaminan yang dikeluarkan PT. Antam dengan varian berat 1 gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, 500gr, dan 1kg. Selain bisa dibeli dengan cara tunai, Mulia ini memberikan

sistem angsuran dalam *Kolektif* (kelompok) ataupun arisan dengan uang muka mulai dari 10% hingga 90% dari nilai logam Mulia. Adapun jangka waktu untuk sistem angsuran ini mulai dari 3 (tiga) sampai 36 (tiga puluh enam) bulan.

7. *TABUNGAN EMAS*, adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Untuk pembukaan pertama seharga Rp 200.000, dengan nabung minimal Rp 6000.an atau setara dengan 0.001 gram, nasabah sudah memiliki tabungan emas. selain itu, tabungan emas juga mudah dicairkan ketika nasabah memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
8. *MULTI PEMBAYARAN ONLINE (MPO)*, yaitu layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada pelanggan dan masyarakat luas dalam bentuk pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online oleh pelanggan dan masyarakat kepada perusahaan atau Lembaga penerbitan tagihan online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

#### **4.1.1.4 Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari**

Adanya struktur organisasi Kantor Cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor Cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang



semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan Pegadaian Syariah tersebut.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Karena setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan operasi perusahaan. Berikut ini struktur organisasi pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



**Keterangan:**

Pimpinan cabang : Abdus Salam, SE., MM

Penaksir : Arini Pramasaputri, SE

Kasir : Zainul Arifin

Pengelola Marhun : Supandi

CS : Andik

Security : 1. Heru

2. Amir Wijaya

3. Nuriadi

4. Bidin

*Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, 27 November 2017*

#### **4.1.2 Job Deskripsi**

##### **4.1.2.1 Pemimpin Cabang Syariah**

a. Fungsi Jabatan

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelayanan Cabang Syariah (UPCS) yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.

b. Rincian Tugas

- 1) Meyakini/memastikan bahwa Kantor Cabang Syariah telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Syariah dan UPCS yang ada dibawahnya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan;
- 2) Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan pada Cabang dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional dibawahnya;
- 3) Meyakini/memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas, dan produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada Cabang terlaksana dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional;
- 4) Menetapkan besarnya taksiran dan *marhun bih* sesuai dengan batas kewenangannya;

- 5) Meyakini/memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di Kantor Cabang Syariah sesuai dengan prosedur;
- 6) Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada Deputy Pinwil Bidang Bisnis tentang status *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi);
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas;
- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan bisnis lainnya seperti jasa *transfer* uang dan jasa *payment* lainnya;
- 9) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
- 10) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
- 11) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penyusunan Laporan Operasional dan Keuangan Kantor Cabang Syariah dan UPCS serta laporan berkala lainnya;
- 12) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan nasabah;

- 13) Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan;
- 14) Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pekerjaan;
- 15) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dana atau yang diberikan oleh atasan.

#### 4.1.2.2 Unit Pelayanan Syariah

##### a. Fungsi Jabatan

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional administrasi, keuangan keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor Unit Pelayanan Cabang Syariah.

##### b. Rician Tugas

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPCS;
- 2) Menetapkan besarnya taksiran dan *marhun bih* pinjaman sesuai dengan batas kewenangannya;
- 3) Menangani *marhun* bermasalah dan *marhun* jatuh tempo;
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, saran, dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPCS;
- 5) Menyimpan *marhun* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya;
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan cabang;

- 7) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPCS;
- 8) Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya;
- 9) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh keberadaan investasi UPCS yang merupakan aktivitas dan asset perusahaan;
- 10) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan;
- 11) Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dana atau yang diberikan oleh atasan.

#### 4.1.2.3 Penaksir Syariah

##### a. Fungsi Jabatan

Melaksanakan kegiatan penaksiran *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman secara cepat, tepat dan akurat.

##### b. Rincian Tugas

1. Melaksanakan kegiatan penaksiran terhadap *marhun* secara cepat, tepat dan akurat serta *marhun bih* sesuai dengan kewenangannya;
2. Melaksanakan penaksiran terhadap *marhun* yang akan dilelang untuk mengetahui mutu nilai dalam menentukan harga dasar *marhun* yang akan di lelang secara cepat, tepat, dan



3. Merencanakan dan menyiapkan *marhun* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya;
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang/UPSC;
5. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dana atau yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.2.4 Kasir Syariah**

##### **a. Fungsi Jabatan**

Melakukan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang Syariah/UPC Syariah yang sesuai dengan kewenangannya.

##### **b. Rincian Tugas**

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- 3) Membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang/UPCS dan Area;
- 5) Menerima segala penerimaan uang yang terjadi di Kantor Cabang/UPCS dan Area;

- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan;
- 7) Melakukan tugas pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.1.2.5 Pengelola *Marhun*

##### a. Fungsi Jabatan

Mengelola penyimpanan *marhun* (baik emas, perhiasan, atau *marhun* lainnya) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

##### b. Rincian Tugas

1. Secara berkala Melakukan pemeriksaan keadaan Gudang penyimpanan *marhun*, agar tercipta keamanan dan kebersihan Gudang serta *marhun* yang ada di dalamnya;
2. Menerima *marhun* dari petugas yang berwenang;
3. Mengeluarkan *marhun* dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku;
4. Merawat *marhun* dan Gudang penyimpanannya, agar *marhun* dalam keadaan baik dan aman;
5. Melakukan pengelompokan *marhun* Gudang bukan emas sesuai dengan *Rubric* dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya;

6. Melakukan pencatatan *Mutase* penerimaan/pengeluaran semua *marhun* yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas dan jasa lain;
8. Melakukan perhitungan seluruh *marhun* secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku Gudang/buku terkait dapat dipertanggung jawabkan;
9. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dana tau yang diberikan oleh atas.

#### **4.1.2.6 Keamanan (Security)**

a. Fungsi jabatan

Segala usaha atau kegiatan melindungi dan mengamankan dari segala gangguan atau ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam perusahaan.

b. Rincian tugas

1. Mengawasi seluruh wilayah Pegadaian Syariah mulai dari radius lokasi Pegadaian Syariah sampai dengan pintu masuk serta ruangan dalam Pegadaian Syariah.
2. Membuka pintu, menyambut dan memberi salam yang ramah kepada setiap *Rahin* yang akan masuk ke dalam Pegadaian Syariah.
3. Menanyakan keperluan *Rahin* serta memberikan petunjuk dan arahan kepada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi.

4. Memperhatikan seluruh kegiatan di dalam dan diluar Pegadaian Syariah, segera bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan.
5. Mengamankan harta Pegadaian Syariah dan *rahin* dalam lingkup kantor dan sekitarnya selama 24 jam non – stop.

#### 4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sebagai salah satu lembaga penyedia pinjaman dana modal secara kredit tentunya membutuhkan suatu jaminan atas kepastian pelunasan kredit nasabah, oleh karena itu nasabah harus menyertakan barang yang dapat dijadikan jaminan nasabah sebagai hutang. Apabila pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sampai jangka waktu fleksibel yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan Pegadaian Syariah serta sudah menerima surat pemberitahuan lelang sebanyak tujuh kali dan dihubungi terus-menerus dari pihak Pegadaian Syariah, akan tetapi jika tidak ada respon dari pihak nasabah maka barang jaminan (*marhun*) tersebut akan di lelang. Pembiayaan Arrum dalam Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang atau bisa disebut juga Arrum Emas merupakan penyerahan jaminan atas pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan berupa Emas/Berlian, (lantakan atau perhiasan emas beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima nasabah.

Selain itu Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

1. Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI No.26/DSN.MUI/III/2008.
2. Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran.
3. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, 36 bulan.
4. Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 200 juta.
5. Proses cepat tanpa survey 15-30 menit.
6. Perlindungan atas resiko kehilangan/kerusakan barang.
7. Pegadaian mengenai biaya pemeliharaan (*Mu'nah/Ujroh*) sebesar 0.95% x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.

Pada saat ini produk Arrum Emas di Pegadaian Syariah sangat banyak diminati oleh masyarakat muslim atau non-muslim dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dikarenakan proses tersebut dalam Pembiayaan Arrum Emas sangat mudah dan cepat tanpa survey dan tidak berbelit-belit serta tidak memerlukan banyak persyaratan seperti halnya lembaga keuangan Syariah lainnya. Sesuai dengan Slogan atau Motto pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, maka lembaga Pegadaian Syariah dapat memberi manfaat bagi masyarakat sebagaimana tempat untuk memperoleh pinjaman uang secara mudah dan cepat dalam jangka waktu pendek mendesak seperti modal untuk pengembangan atau membuka usaha dan lain-lain.

Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman capital (*marhun bih*) atau produk *Arrum Emas* di layanan gadai Syariah pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang bisa dikatakan sangat sederhana jika dibandingkan dengan



mekanisme untuk mendapatkan pinjaman capital di Lembaga-lembaga keuangan lain terutama lembaga perbankan, baik Syariah maupun konvensional.

Berdasarkan pemaparan keterangan di atas, maka peneliti dengan Bapak Abdus Salam selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dan peneliti menanyakan tentang syarat dalam pengajuan pinjaman pembiayaan Arrum Emas.

“Adapun persyaratan dalam pengajuan untuk mendapatkan pinjaman *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari terdapat beberapa persyaratan yang dipenuhi oleh masyarakat, adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: (Wawancara, 27 November 2017)

- 1) Membawa Foto Copy KTP atau identitas lainnya seperti SIM, dan Pasport;
- 2) Mengisi formulir permintaan Arrum Emas;
- 3) Dan menyerahkan barang jaminan berupa Emas atau Berlian;
- 4) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
- 5) Menandatangani akad *Rahn* dalam Surat Bukti Rahn (SBR).”

Demikian persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berkeinginan mendapatkan pembiayaan atau jaminan pinjaman (*marhun bih*) di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, akan tetapi persyaratan di atas tidak selalu sama dengan persyaratan yang ada di Kantor Pegadaian Syariah yang lain, sebab setiap kantor Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan masing-masing.

Adapun fungsi barang jaminan sebagai pinjaman hutang, apabila pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sampai jangka waktu fleksibel yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan, maka barang tersebut akan dilelang oleh Pegadaian Syariah dengan pemberitahuan terlebih dahulu untuk menutupi besarnya jumlah pinjaman dan *mu'nah* yang ditanggung oleh pihak nasabah.

Pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa dalam produk Arrum Emas ini tidak mengambil manfaat dari *marhun* yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa Pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapun emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya perawatan, penyimpanan dan sewa tempat atau biaya *mu'nah*.

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga Melakukan wawancara kepada Bapak Zainul Arifin selaku kasir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Peneliti menanyakan hal mengenai barang apa saja yang dapat digadaikan dan diterima oleh pihak Pegadaian.

“adapun barang yang dapat digadaikan adalah Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sebagai berikut: (Wawancara 23 November 2017)

- 1) Emas Perhiasan;
- 2) Emas lantakan;
- 3) Logam mulia dan;
- 4) Berlian.

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk pelunasan kredit yang diberikan kepada nasabah adalah mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan, dimana biaya *mu'nah* nya dikenakan tarif 1 kali ketika membayar angsuran tiap bulan dan seterusnya akan membayar angsuran sama atau flat, dan membayar administrasi diawal ketika uang pinjaman keluar. Dan Jika tiap bulan nasabah tidak membayar angsuran tersebut maka, akan mendapatkan denda atau *ta'widh* sebesar 0.13% dari uang pinjaman. (Wawancara 23 November)

Adapun besarnya pinjaman taksiran *marhun*, biaya *mu'nah*, dan biaya administrasi diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah ditentukan berdasarkan surat keputusan direksi No 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 februari tentang petunjuk SK Direksi No 35/UG.2.00212/2012 tentang perubahan Uang

Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Besarnya presentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai, diskon *ujroh*, dan biaya administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah.


Dalam pengajuan pembiayaan Arrum Emas Bapak Abdus Salam selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang menjelaskan mengenai prosedurnya.

“Adapun prosedur pemberian pinjaman pada Pegadaian syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut: (Wawancara, 27 November 2017)

- 1) Nasabah mengisi formulir pengajuan *Arrum Emas* yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian;
- 2) Nasabah menyerahkan formulir *Arrum Emas* tersebut yang telah disertai lampiran identitas diri beserta barang jaminan ke loket penaksir;
- 3) Petugas Pegadaian menaksir barang jaminan jaminan (*marhun*) yang diserahkan;
- 4) Besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh oleh nasabah sebesar nilai taksiran emas dikalikan 95%;
- 5) Pihak pegadaian akan menanyakan kepada nasabah soal angsuran akan diangsur berapa tahun mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan;
- 6) Apabila kedua belah pihak telah sepakat, nasabah mendatangi akad dan menerima uang pinjaman.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bagaimana skema mendapatkan pinjaman dana modal terkait akad *Rahn* untuk pembiayaan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
Prosedur Pemberian Pinjaman



Akan tetapi penelitian ini peneliti hanya membahas tentang pembiayaan *Arrum emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari (lokasi penelitian) dari penyerahan pinjaman, akad serta pelunasannya beserta dengan perlakuan akuntansi apakah sudah sesuai dengan landasan hukum yang menyertainya.

#### 4.2.1 Akad untuk pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang

##### Landungsari Malang

Menurut Bapak Abdus Salam selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang menerangkan bahwa akad yang digunakan oleh pegadaian Syariah tentang pembiayaan *Arrum Emas* hanya menggunakan 1 akad yaitu, akad *Rahn*.

“Akad *Rahn* yaitu akad yang digunakan ketika nasabah (*Rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada Pihak Pegadaian Syariah (*Murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.

Pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup cost proses pencairan (fee penaksir barang, ATK dan lain sebagainya) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan perhiasan emas atau berlian dan selanjutnya pegadaian syariah menyimpan serta merawat ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya – biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya keperawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenai biaya *mu'nah* (biaya *ujroh*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pada akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan atau merawat barang jaminannya (*marhun*) kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari (*murtahin*). Atas kesepakatan tersebut, maka nasabah menandatangani akad serta membayar ongkos perawatan serta penyimpanan miliknya atau *mu'nah*. Adapun penjelasan akad *ar-rahn* sebagai berikut:

- 1) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk mengajukan fasilitas pembiayaan Arrum Emas dengan membawa barang jaminan minimal yang memperoleh nilai taksiran 1 (dua) juta ke atas untuk digadaikan kepada *murtahin*;



- 2) Nasabah mengisi dan menyerahkan formulir pengajuan praktik *rahn* dalam produk *arum emas* yang telah dilampiri identitas diri (KTP, SIM atau Paspor) dan barang (*marhun*) jaminan ke loket penaksir;
- 3) Petugas Pegadaian menaksir barang jaminan (*marhun*) yang diserahkan kepada pihak pegadaian;
- 4) Petugas (*murtahin*) menanyakan kepada nasabah (*rahin*) akan mengambil angsuran sebanyak berapa tahun/bulan;
- 5) Petugas (*murtahin*) menawarkan kepada nasabah (*rahn*) akan mengambil hutang sepenuhnya atau setengahnya;
- 6) Setelah semua persyaratan terpenuhi dan nasabah menyetujui besarnya pinjaman (*marhun bih*), biaya administrasi, tanggal berapakah nasabah harus membayar angsuran dan ketentuan denda jika nasabah telat membayar serta barang akan dilelang jika tidak membayar angsuran tiap bulan.
- 7) *Murtahin* akan memberikan ganti rugi apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *marhun bih* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *murtahin*.
- 8) Apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, mengangsur tiap bulan *marhun bihnya*, nasabah akan mendapat surat peringatan sebanyak 7 kali serta dihubungi terus-menerus


dari pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) jika tetap tidak melunasi, maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) atas *marhun nya*.

- 9) *Rahin* dapat Melakukan permintaan penundaan lelang dengan mendatangi pihak *murtahin* untuk membayar angsuran yang belum dibayar serta denda karena keterlambatan membayar.
- 10) Dari hasil penjualan *marhun* atas lelang maka;
  - a) Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi *marhun bih*, Bea penjualan dan Bea pembelian adalah milik *Rahin*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan lelang, dan jika lewat dari yang ditentukan, maka nasabah sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.
  - b) Jika waktu yang ditentukan tidak cukup untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa, bea penjualan, dan bea pembelian maka *murtahin bih rahin* wajib membayar kekurangan tersebut dengan memberikan barang berharga lainnya seperti emas dan lain-lain.
- 11) Apabila *rahin* meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *murtahin* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *rahin*.
- 12) *Rahin* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada *murtahin* sepanjang ketentuan yang menyangkut hutang piutang dengan akad *rahin*.

- 13) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.

Barang yang digadaikan yang telah dibawa oleh calon nasabah, tidak langsung diterima begitu saja oleh pihak Pegadaian, akan tetapi barang jaminan (*marhun*) ditaksir terlebih dahulu nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Adapun proses pembiayaan *Arrum Emas* sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
Proses Pembiayaan *Arrum Emas*  
Alur proses pembiayaan *Arrum Emas* yang mudah dan cepat



Estimasi waktu proses: 15 – 30 menit

#### 4.2.2 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (Pembiayaan *Arrum Emas*) dengan PSAK 107

Dalam *Arrum emas* penentuan biaya dan pendapatan sewa (*mu'nah* atau *ujroh*) masih dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *Ijarah* (PSAK 107). Adapun isi dalam PSAK 107 terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107 antara lain:

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya;
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas sewa aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*);
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan dalam PSAK 107 terkait penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait dalam pembiayaan *ijarah*. Seperti beban perbaikan, pemeliharaan dan sebagainya;
- 2) Pengungkapan *murtahin* pengungkapan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*,

a. Penjelasan umum isi akad yang terbatas pada;

- Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan;
- Pembatasan-pembatasan;
- Agunan yang digunakan.

b. Keberadaan transaksi jual dan beli (jika ada dalam transaksi).

#### 4.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Arrum Emas*

Menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:287) pengakuan merupakan jumlah rupiah atau *cost* yang digunakan untuk mengakui aset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, definisi pengukuran menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran objek tersebut.

Penerapan *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dilakukan berdasarkan akad pendamping dari *Arrum Emas* yaitu PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini dikarenakan PSAK menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya pada setiap transaksi. Akan tetapi, untuk penyajian dan pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari atas transaksi *Arrum Emas* dalam Laporan Keuangan dilakukan secara terpusat. Penjelasan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Abdus Salam selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, menyatakan bahwa: (Wawancara, 28 November 2017)

“Pegadaian Syariah Cabang Landungsari menggunakan pedoman dengan praktik *Rahn* pada transaksi *Arrum Emas* adalah PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia, tetapi jika terkait pencatatan Laporan Keuangan pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tidak membuatnya, akan tetapi sudah dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.”



Ketentuan – ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang telah dijelaskan dalam PSAK 107 mengenai ijarah (*ujroh*) atau *mu'nah*, yaitu bahwa pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang telah dipinjamkan pada saat terjadinya, pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaatnya atas asset (sewa tempat) telah diterima oleh penyewa (*Rahin*) dan pengakuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka praktik *Rahn* dalam produk *Arrum Emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107. Selain itu, pernyataan tersebut dibenarkan dengan wawancara kepada Bapak Abdul Salam selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari; (28 November 2017)

“Terkait pengakuan dan pengukuran praktek *Rahn* dalam produk *Arrum Emas*, pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang pada saat penyerahan pinjaman pembiayaan kepada nasabah (*Rahin*). Dan terkait pendapatan *mu'nah* atau *ujroh* yaitu pihak Pegadaian menaksir berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan oleh *Rahin*. Selain itu, pendapatan juga di dapat dari biaya administrasi yang diakui sebesar Rp. 70.000, untuk biaya administrasi sama mulai dari pinjaman tekecil sampai yang besar. Karena ketetapan dari pusat khusus untuk produk *arrum*.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat di menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran piutang dalam produk *Arrum Emas*
  - a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan *Arrum Emas*

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengakui piutang pada saat akad terjadi dan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan dana pinjaman pembiayaan tersebut kepada nasabah yaitu pada saat dua

belah pihak (Pegadaian Syariah dan nasabah) menandatangani akad pinjaman tersebut dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman sesuai kesepakatan pihak pegadaian serta nasabah.

b. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Sesuai dengan Syariat Islam Pegadaian Syariah sebagai alternative alat bantu bagi nasabah guna menetapkan pilihan dalam pinjaman dana untuk pengembangan usaha atau membuka usaha, oleh karena itu pegadaian tidak boleh menuntut melakukan pembayaran yang bersifat memberatkan finansial nasabah. Selain itu, pembayaran angsuran nasabah dilakukan secara angsuran setiap bulan yaitu di mulai bulan selanjutnya setelah akad terjadi, serta pembayaran dilakukan setiap tanggal yang ditentukan ketika akad dilaksanakan terjadi. Dan besarnya biaya angsuran termasuk biaya *mu'nah* yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian adalah flat setiap bulannya. Pencatatan atas biaya *mu'nah* tersebut oleh pihak Pegadaian Syariah dilakukan menggunakan metode *cash basic* (dasar kas).

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa (*mu'nah*) atas biaya *mu'nah* yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah dan kemudian sisanya akan diakui sebagai pengurang pokok pinjaman naasabah. Akan tetapi, apabila nilai taksiran pada saat itu (waktu

Melakukan angsuran) mengalami penurunan harga maka nasabah berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

- c. Pada saat pegadaian Syariah menerima denda dari nasabah pembiayaan *Arrum Emas*

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui dana kebajikan, jika nasabah pada waktu angsuran yang ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah. Di mana Pegadaian Syariah mengakui piutang tak tertagih, jika nasabah tidak membayar angsuran yang telah ditentukan oleh pegadaian Syariah dan nasabah.

Apabila saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi UP (uang pinjaman) atau kewajibannya dan tidak mampu mengangsur pinjaman tersebut, maka Pegadaian Syariah akan terus-menerus menghubungi nasabah sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah bahwa *marhun* akan dilelang. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, dikenakan denda dengan ketentuan yaitu angsuran per bulan dikali presentase denda (0.13%). *Marhun* yang akan dilelang dinilai sebesar jumlah pinjaman nasabah ditambah dengan biaya *mu'nah*. Hasil dari

lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang nasabah di Pegadaian Syariah.

Jika terdapat kelebihan dana dari uang lelangan, maka akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Namun, jika terdapat kekurangan dana pinjaman atas lelang tersebut maka Pegadaian Syariah akan meminta kekurangan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Uang kelebihan berlaku selama 1 (satu) tahun. *Rahin* dapat Melakukan permintaan penundaan lelang dengan mendatangi pihak *murtahin* untuk membayar angsuran yang belum dibayar serta denda karena keterlambatan membayar.

- d. Pada saat Pegadaian Syariah Menerima Pelunasan dari Nasabah  
 Pada saat pelunasan pembiayaan *arum emas*, Melakukan penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan *arum emas* diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan *arum emas* ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian Syariah lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa (*mu'nah/ujroh*) kemudian mengembalikan pinjaman pokok dari nasabahnya.

## 2. Pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa

Dalam PSAK No 107, pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa dalam perspektif *Mu'jir* (pemilik) sebagai berikut

*“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 107 pada bagian pendapatan dan beban paragraf atau nomor 14 menyatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa”*

Hasil dari wawancara dengan informan menyatakan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui beban sewa/*mu'nah* sebagai pendapatan sewa /*mu'nah* yaitu pada yaitu pada saat pihak Pegadaian Syariah menerima pembayaran angsuran setiap bulannya. Besarnya pendapatan sewa adalah dari nilai taksiran barang yaitu presentase biaya *mu'nah* dikali harga taksiran dikali jangka waktu. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Bapak Abdus Salam selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa:

*“ya kalau untuk beban sewa/mu'nah pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang diakui sebagai pendapatan sewa bagi pegadaian Syariah, untuk beban biaya ini dilakukan ketika nasabah melakukan angsuran kepada pihak pegadaian Syariah”.*

### 3. Pengakuan dan pengukuran pendapatan administrasi

Dalam PSAK No 107, pengakuan dan pengukuran pendapatan administrasi dalam perspektif *Mu'jir* (pemilik) sebagai berikut:

*“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 107 pada bagian pendapatan dan beban menyatakan bahwa Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi”.*

Hasil dari wawancara dengan informan menyatakan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui beban administrasi sebagai pendapatan administrasi pada saat surat akad pinjaman sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama (Pegadaian Syariah Cabang Landungsari) dan pihak kedua (Nasabah) serta pokok



pinjaman atau dana pembiayaan sudah dicairkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan proses Ilustrasi pembiayaan Arrum emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

Adapun Ilustrasi pengakuan dan pengukuran atas Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mulai dari penaksiran barang jaminan hingga pelunasan atau pelelangan barang sebagai berikut:

Ibu xxx menggadaikan emasnya di Pegadaian syariah Cabang Landungsari Malang untuk keperluan mendesak yakni untuk keperluan pengembangan usaha atau membuka usaha yang harus dia penuhi. Ibu xxx menyerahkan barang miliknya yang berupa Satu Kalung Milano Ditaksir Perhiasan Emas 17 Karat dengan berat 7.03/7.03 Gram. Harga pasar emas yang berlaku saat ini (28 September 2017), yaitu Rp 528.495 dengan karatase emas 24 karat.

a. Penaksiran barang jaminan

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Taksiran} &= \frac{\text{Karatase}}{24} \times \text{STL emas} \times \text{Berat emas} \\
 &= \frac{17}{24} \times \text{Rp. 528.495} \times 7.03 \text{ Gram} \\
 &= \text{Rp. 2.631.685}
 \end{aligned}$$

b. Menghitung besarnya pinjaman (*marhun bih*)

Besarnya pinjaman maksimum yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang serta yang dapat diperoleh oleh Ibu xxx adalah sebagai berikut:

**Nilai Pinjaman = Nilai taksiran x presentase nilai taksiran**

= Rp. 2.631.685 x 95%

= Rp 2.500.100,75 dibulatkan menjadi

**Rp. 2.500.000**

Jadi, Ibu xxx bisa mendapatkan pinjaman maksimum sebesar Rp.2.500.000. Akan tetapi Ibu xxx harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 70.000 di awal ketika dana sudah bisa dicairkan atau memotong pinjaman.

c. Menghitung *Mu'nah* Atau *Ujroh*

Perhitungan biaya perawatan, pemeliharaan, sewa tempat serta perawatan (*biaya mu'nah*) marhun milik rahin selama digadaikan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang adalah sebagai berikut:

**Biaya *mu'nah* = presentase biaya *mu'nah* x Uang Pinjaman**

= 0.95% x Rp. 2.500.000

= Rp. 23.750 dibulatkan menjadi **Rp. 23.800**

Jadi, besarnya mu'nah yang harus dibayarkan oleh Ibu xxx perbulan adalah **Rp. 23.800**

Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, serta 36 bulan. Akan tetapi, Ibu xxx mengambil jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2018 (Jatuh Tempo)

- d. Menghitung biaya administrasi

Biaya administrasi untuk pembiayaan ARRUM Emas adalah sama yaitu Rp.70.000

- e. Menghitung besarnya biaya angsuran setiap bulan.

$$\begin{aligned}\text{Angsuran perbulan} &= \frac{\text{Nilai Pinjaman}}{12} \\ &= \frac{\text{Rp } 2.500.000}{12} = \text{Rp } 208.333.33 \text{ dibulatkan } \mathbf{\text{Rp. 208.300}}\end{aligned}$$

**Simulasi pinjaman:**

$$\begin{aligned}\text{Angsuran tiap bulan} &= \text{biaya mu'nah} + \text{biaya angsuran} \\ &= \text{Rp. 23.750} + 208.333 \\ &= \text{Rp. 232.083} \text{ dibulatkan menjadi} \\ &\mathbf{\text{Rp. 232.100}}\end{aligned}$$

f. Menghitung biaya denda nasabah

Apabila nasabah sering kali menunggak pada waktu angsuran yang ditetapkan, tentu saja hal tersebut akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah.

$$\begin{aligned}
 \text{Denda/ Ta'widh} &= \text{angsuran per bulan} \times \text{presentase denda} \\
 &\quad (0.13\%) \\
 &= \text{Rp. } 232.083 \times 0.13\% \\
 &= \text{Rp. } 30.170 \text{ dibulatkan menjadi } \mathbf{\text{Rp. } 30.200}
 \end{aligned}$$

g. Menghitung Barang Jaminan Yang Dilelang

Apabila saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi UP (uang pinjaman) atau kewajibannya dan tidak mampu mengangsur pinjaman tersebut, maka Pegadaian Syariah akan menghubungi terus – menerus nasabah sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah bahwa marhun akan dilelang.

$$\begin{aligned}
 \text{Lelang} &= \frac{\text{Kadar}}{24} \times \text{HDLE} = \text{harga lelang} \times \text{berat (gram)} \\
 &= \frac{17}{24} \times \text{Rp. } 605.000 = \text{Rp. } 428.542 \times 7.03 \\
 &= \mathbf{\text{Rp. } 3.012.648}
 \end{aligned}$$

**HDLE = Harga Dasar Lelang**

**Bea lelang penjual (1%) = pendapatan lelang x 1%**

= Rp. 3.012.648 x 1%

**= Rp 30.126**

**Bea lelang pembeli (1%) = pendapatan lelang x 1%**

= Rp. 3.012.648 x 1%

= Rp. 30.126

Dari contoh kasus Ibu xxx di atas, maka penjournalan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang adalah sebagai berikut:

**Perlakuan akuntansi**

1. Pada saat akad

- a. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak pertama Pegadaian Syariah dan pihak kedua nasabah.

**Jurnal:**

Piutang	Rp. 2.500.000
---------	---------------

Kas	Rp. 2.500.00
-----	--------------

- b. Pendapatan biaya *mu'nah* diakui ketika nasabah mengangsur setiap bulan pada saat tanggal yang telah di tentukan.



Jurnal:

Kas	Rp. 23.800
Pendapatan <i>mu'nah</i>	Rp. 23.800

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya } mu'nah &= \text{presentase biaya } mu'nah \times \text{harga taksiran} \\
 &= 0.95\% \times \text{Rp. 2.500.000} \\
 &= \text{Rp. 23.750 dibulatkan menjadi Rp. 23.800}
 \end{aligned}$$

- c. Pendapatan biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar UP (uang pinjaman). Biaya administrasi untuk pembiayaan ARRUM Emas adalah sama yaitu Rp.70.000.

Jurnal:

Kas	Rp. 70.000
Pendapatan administrasi	Rp 70.000

2. Pada saat angsuran

- a. Pegadaian Syariah memberikan keringanan kepada nasabah untuk melunasi menggunakan sistem angsuran setiap bulan selama jangka waktu yang telah ditentukan, untuk itu angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp. 232.083

Jurnal:

Kas	Rp. 232.083
Piutang	Rp. 208.333
Pendapatan <i>mu'nah</i>	Rp. 23.750

**Angsuran tiap bulan = biaya mu'nah + biaya angsuran**

= Rp. 23.750 + 208.333

= Rp. 232.083 dibulatkan menjadi **Rp. 232.000**

Apabila nasabah melakukan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa (*mu'nah*) atas biaya *mu'nah* yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah. Pembayaran angsuran untuk produk *Arrum Emas* yakni flat setiap bulannya, akan tetapi apabila nilai taksiran pada saat itu (waktu Melakukan angusran) mengalami penurunan harga maka nasabah berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

- b. Jika nasabah pada waktu angsuran yang telah disepakati atau ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah, maka pihak Pegadaian Syariah mengakui sebagai dana kebajikan.

Jurnal:

Kas	Rp. 30.200
Piutang	Rp. 6.420
Pendapatan <i>mu'nah</i>	Rp. 23.750

$$\begin{aligned}
 \text{Denda/Ta'widh} &= \text{angsuran per bulan} \times \text{presentase denda (0.13\%)} \\
 &= \text{Rp. } 232.083 \times 0.13\% \\
 &= \text{Rp. } 30.170 \text{ dibulatkan menjadi } \mathbf{Rp. 30.200}
 \end{aligned}$$

3. Pada saat pelunasan

- a. Jika dilakukan pelunasan sekaligus tanpa mengikuti sistem angsuran tiap bulan

- 1) Piutang diakui sebagai pengurang pokok pinjaman

Jurnal:

Kas	Rp. 2.500.000
Piutang	Rp. 2.500.000

- 2) Pendapatan *mu'nah* dilakukan setiap kali nasabah membayar angsuran kepada pihak Pegadaian Syariah.

Jurnal:

Kas	Rp. 23.750
Pendapatan <i>mu'nah</i>	Rp. 23.750

(Biaya *mu'nah* = presentase *mu'nah* x harga taksiran)

$$= 0.95\% \times \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 23.750 \text{ dibulatkan menjadi } \mathbf{Rp 23.800}$$

- b. Jika nasabah melakukan pelunasan, tetapi pada angsuran yang ke-10 nasabah melakukan pelunasan atau pelunasan dilakukan lebih awal dari jatuh tempo. Maka akan mendapatkan diskon dari Pegadaian

Syariah yang sudah tersistem dari pusat serta yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar **Rp. 696.249**.

Jurnal:

Kas	Rp. 696.249
Piutang	Rp. 676.150
Pendapatan <i>Mu'nah</i>	Rp. 23.750

(biaya angsuran + biaya *mu'nah* x 3 (bulan yang belum dibayarkan angsurannya)

$$= \text{Rp. } 208.333 + \text{Rp. } 23.750 \times 3 = \text{Rp. } 696.249$$

4. Pada saat penjualan/lelang

- a. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan produk *Arrum Emas* lebih dari kewajiban nasabah, maka akan diakui hutang uang kelebihan nasabah. Pada saat pelelangan, ditetapkan bea lelang penjualan dan pembelian masing – masing 1% dari harga barang yang berlaku.

Jurnal:

Kas	Rp. 3.012.648
Hutang	Rp. 428.646
Piutang	Rp. 2.500.000
Pendapatan <i>mu'nah</i>	Rp. 23.750
Bea lelang penjual	Rp. 30.126
Bea lelang pembeli	Rp. 30.126

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan/lelang *marhun*, nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini nasabah menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, uang kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah diakui sebagai pendapatan uang kelebihan lelang sebesar hutang uang kelebihan nasabah.

Jurnal:

Hutang nasabah	Rp. 428.646
Pendapatan ukel lelang	Rp. 428.646

- b. Jika hasil penjualan/lelang *marhun* tidak cukup untuk membayar seluruh hutang nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah mempunyai hak untuk menagih kekurang hutang yang menjadi tanggungjawab nasabah, dan menutup kekurangan hutang tersebut, nasabah wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjumlahan guna membayar kekurangan tersebut. Oleh sebab itu, kekurangan itu akan diakui piutang nasabah.



Jurnal:

Kas	Rp. 2.584.002
Piutang	Rp. 2.500.000
Pendapatan <i>mu'nah</i>	Rp. 3.750
Bea lelang penjual	Rp. 30.126
Bea lelang pembeli	Rp. 30.126

Apabila hasil penjualan/lelang *marhun* tidak cukup untuk membayar kewajiban nasabah maka nasabah wajib membayar untuk melunasinya adalah sebesar Rp. 50.000 (Rp.2.500.000 – Rp.2.450.000). akan tetapi, jarang sekali terjadi.

#### 4.2.2.2 Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas dalam menyajikan dan pengungkapan laporan keuangan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara otomatis dan terpusat, adapun penyajian dan pengungkapa sebagai berikut:

1. Piutang pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang disajikan dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi Pegadaian

Syariah yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang digunakan oleh nasabah yang terdiri dari pinjaman, usaha gadai dan lain sebagainya.

2. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif konsolidasi sebagai pendapatan usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan Syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis (*basic accrual*).

#### **4.2.3 Kesesuaian Pembiayaan Arrum Emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengan praktik di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* (gadai emas Syariah).

#### 4.2.3.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah (*Rahn Emas*)

Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* harus memenuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

- (1) *Rahn Emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*);
- (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
- (3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
- (4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh Pegadaian Syariah Cabang Langdungsari Malang dalam proses gadai emas Syariah atau pembiayaan Arrum Emas adalah sebagai berikut:

##### a. Barang Jaminan

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, nasabah menyerahkan emas baik berupa emas dalam bentuk perhiasan/berlian ataupun emas batangan/lantakan kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai jaminan pindaman dana modal yang diterima oleh pihak nasabah, sedangkan pihak Pegadaian Syariah akan menahan barang jaminan yang digadaikan sampai semua kewajiban nasabah (*rahin*) terlunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor

26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan bahwa *rahin emas* dibolehkan sesuai berdasarkan prinsip *Rahn* (dilihat dari fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002), di mana fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa *murtahin* (Pegadaian Syariah/penerima baeang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang/nasabah) terlunasi.

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai hanya menjadi jaminan pinjaman pembiayaan yang telah diberikan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang pada prinsipnya tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun* (barang) yang digadaikan oleh *rahin* (yang menyerahkan barang), kecuali seizin dari *rahin*. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya biaya pemeliharaan atau perawatan (yang disebut *mu'nah* atau *ujroh*). Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya pemeliharaan atau perawatan yang telah dikeluarkan atas barang gadaian dan pihak pegadaian akan membayar sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Biaya pemeliharaan dan perawatan tersebut harus dibayar di depan pada saat akad keluar atau pinjaman pembiayaan dicairkan guna untuk menghindari atau tidak memperbolehkan pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengambil keuntungan lagi dari akad *Rahn* (gadai syariah). Di mana akad *Rahn* adalah transaksi pinjam meminjam (*qard*)

yang bersifat *tabarru'* yang berarti tolong – menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Biaya-biaya tersebut antara lain:

1) Biaya administrasi

Menurut beberapa ulama' sepakat bahwa biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan (*Marhun*) merupakan tanggung jawab *Rahin* (penggadai). Biaya Administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dalam melaksanakan akad *Rahn* dengan *Rahin* (penggadai). Oleh karena itu, biaya administrasi akad *Rahn* dibebankan kepada *Rahin*. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Standar Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 yang pertama menyatakan *Rahn Emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang nomor 3 menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*. Akan tetapi, dapat juga dilakukan oleh *Murtahin* (penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Perhitungan rincian biaya administrasinya dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah sendiri.

Apabila pihak Pegadaian Syariah telah menyebutkan berapa biaya administrasi kepada nasabah maka pihak penggadai atau *Rahin* wajib mengganti biaya tersebut dan pihak *murtahin* (yang menerima gadai) harus memberi informasi rincian biaya administrasi kepada



*Rahin*. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat sekali nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang nomor 3 menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, bahwa *Rahin* (penggadai) harus mengetahui informasi rincian biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam melaksanakan akad *Rahn* tersebut. Namun, ada beberapa Pegadaian Syariah yang hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh *Rahin* (penggadai) tanpa menyebutkan rinciannya.

## 2) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian (*Marhun*) selama jangka waktu pada akad *Rahn*. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama' biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan menjadi tanggung jawab *Rahin* (penggadai). Karena pada dasarnya *Rahin* (penggadai) masih menjadi pemilik dari barang gadai (*Marhun*) tersebut sehingga *Rahin* bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Syariah dari barang gadai miliknya.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Standar Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 yang nomor empat menyatakan bahwa biaya

penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya, *Rahin* (penggadai) menyewa tempat di Pegadaian Syariah untuk menyimpan atau menitipkan barang gadai (*Marhu*) nya, kemudian Pegadaian Syariah akan menetapkan biaya sewa tempat (*mu'nah*) barang gadai (*Mu'nah*) ini. Dengan kata lain, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah menyediakan jasa tempat penyimpanan atau pemeliharaan barang gadai (*Marhun*) kepada *Rahin* (penggadai) hingga jangka waktu gadai berakhir.

Pegadaian Syariah sebagai Lembaga keuangan Syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai Syariah. Sesuai dengan motto atau slogan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, berarti tidak boleh memberatkan atau menuntut nasabah Melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial nasabah (*Rahin*). Apabila saat proses angsuran pembiayaan *arrum emas*, penggadai (*Rahin*) mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan keringan yakni bisa melakukan perpanjangan masa pembiayaan atau angsuran. Namun, jika dalam jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka Pegadaian Syariah akan menjual/melelang barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan serta biaya penjualan/pelelangan. Kondisi ini di mana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada nasabah (*rahin*), sedangkan jika dapat waktu setahun uang kelebihan tidak diambil maka

akan menjadi kewajiban Pegadaian Syariah (*murtahin*). Sebaliknya, apabila penjualan/pelelangan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah, maka kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya kepada pihak Pegadaian Syariah (*Murtahin*) dengan memberikan barang yang berharga lainnya atau berupa uang.

Pernyataan tersebut berpedoman pada Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang nomor satu menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002), dimana pernyataan tersebut terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang nomor lima. Jadi apabila praktik pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002, maka secara langsung praktik *rahn emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari juga sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002.

#### 4.2.4 Rekomendasi

Mengingat pentingnya perlakuan akuntansi tentang akad *rahn* untuk pembiayaan arum emas yang harus disesuaikan dengan PSAK 107 dan DSN MUI pada Pegadaian Syariah. Maka dari hasil pembahasan di atas peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya apabila Pegadaian Syariah Cabang Landungsari yang bernaam Lembaga Keuangan Syariah membuat laporan keuangan yang

terpisah dari lembaga keuangan konvensional yaitu PT. Pegadaian mengingat keduanya mempunyai akad dan landasan hukum yang berbeda.

2. Bahwa akad *Rahn* pembiayaan Arrum emas yang merupakan produk baru pada Pegadaian Syariah Cabang saat ini harus dikembangkan mengingat dari pencarian baik yang diraihinya. Selain itu masyarakat juga sangat mendukung produk Arrum emas ini yang dapat membantu finansial atau modal untuk mengembangkan atau membuka usaha dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sector riil.

#### 4.2.5 Integrasi Islam tentang Perlakuan Akuntansi Akad *Rahn* untuk Pembiayaan Arrum Pada Pegadaian Syariah

Penerapan perlakuan akuntansi terkait dengan pencatatan dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ



أَلَّا تَكْتُبُونَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٧٨٧)

Artinya:

*“wahai orang-orang yang beriman, Apabaila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan benar, Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al -Baqarah:282)*

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang yang beriman yang Melakukan transaksi. Ayat di atas menjelaskan bahwa, sesuai dengan judul yang peneliti teliti yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* Untuk Pembiayaan *Arum*

Berdasarkan PSAK 107 Dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, untuk penerapan standar tentunya ada pencatatan mulai dari transaksi kemudian jurnal sampai dengan menyusun laporan keuangan. Ini menunjukkan konsep Identifikasi dalam proses akuntansi dimana



identifikasi adalah proses awal akuntansi, yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Hal ini berkaitan dengan ayat di atas karena ayat di atas memerintahkan untuk mencatat semua transaksi termasuk dengan seseorang yang mempunyai hutang/piutang.

Ayat di atas juga menjelaskan tentang seseorang mempunyai hutang piutang, hendaknya jangan lupa untuk mencatatnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan atau dibayarkan. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah ada walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Untuk mencatat hutang-piutang sebaiknya ada saksi yang menyaksikan pencatatan hutang-piutang, supaya tidak terjadi antara perselisihan antara yang meminjamkan dan yang dipinjami. Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid, dimana disetiap bukti transaksi haruslah jelas siapa maker, chacker, Approval, dan lain-lain. Dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar tentunya ada pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - ٢٨٣

Artinya:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa*

*menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan atau amanah untuk dua belah pihak. Dalam Pegadaian Syariah gadai ini disebut *Rahn*.

Ayat diatas juga menjelaskan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungannya (jaminan) yang di pegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya-mempercayai dan menyerahkan atau berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh tanpa adanya jaminan.

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa barang jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulisnya, akan tetapi ayat ini menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang berasal dari ‘Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah.

Dalam hadist berasal dari ‘Aisyah r.a disebutkan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*“Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya”. (HR. Bukhori).*



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk pembiayaan arum pada Pegadaian Syariah cabang Landungsari Malang sudah sesuai PSAK 107 dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Pengakuan dan pengukuran akad *rahn* untuk pembiayaan *arum emas*, kejadian-kejadian yang penting pada pembiayaan yaitu:
    - 1) Pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang pada saat akad terjadi dan menyerahkan dana pinjaman pembiayaan kepada nasabah yaitu pada saat dua belah pihak menandatangani akad pinjaman tersebut dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman sesuai kesepakatan pihak Pegadaian dan nasabah, pernyataan tersebut sesuai dengan PSAK 107 bagian pertama yang menyatakan bahwa pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan paa saat terjadi.
    - 2) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa (*mu'nah/ujroh*) atas biaya *mu'nah/ujroh* yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.

- 3) Pada saat menerima denda, pihak Pegadaian Syariah mengakui dana kebajikan, jika nasabah pada waktu angsuran yang telah ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah. Dimana Pegadaian Syariah mengakui piutang tak tertagih, jika nasabah tidak membayar angsuran yang telah ditentukan.
  - 4) Pada saat pelunasan pembiayaan *arum emas*, mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan *arum emas* diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan *arum emas* ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian Syariah lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa (*mu'nah/ujroh*) kemudian mengembalikan pinjaman pokok dari nasabahnya.
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *arum emas*
- 1) Pendapatan *mu'nah/ujroh*, Pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan *mu'nah/ujroh* pada saat pendapatan itu diterima yaitu ketika nasabah membayar angsuran setiap bulannya. Besarnya pendapatan *mu'nah/ujroh* adalah nilai taksiran barang yaitu presentasi biaya *mu'nah/ujroh* dikali harga taksiran dikali jangka waktu.
  - 2) Pendapatan administrasi, pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan administrasi pada saat surat akad pinjaman sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pokok pinjaman atau dana pembiayaan sudah dicairkan oleh pihak Pegadaian Syariah.



3) Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak Pegadaian Syariah menyangkut pembiayaan *arum emas* yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga Pegadaian Syariah tidak mencatatnya sebagai beban melainkan mencatatnya sebagai pendapatan.

c. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas dalam penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara otomatis dan terpusat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Pegadaian (Persero).

2. Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSS-MUI/III/2002.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan peraturan khusus mengenai akad *Rahn* untuk pembiayaan *arum emas*, karena peraturan tersebut belum ada pada PSAK atau peraturan lainnya.
2. Fokus penelitian hanya sebatas pada akad *Rahn* untuk pembiayaan *arum emas*. kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji produk

Pegadaian lainnya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui produk-produk lain di Pegadaian Syariah.

3. Peneliti sekarang memiliki keterbatasan tentang teori sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi. Jadi, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penambahan teori-teori. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa mengambil produk-produk yang lain untuk diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

QS. Al – Baqarah: 282 dan Terjemahan

QS. Al – Baqarah: 283 dan Terjemahan

Akuntansi, Dosen. 2016. Dosen Ekonomi Portal studi ekonomi – Moneter – 4 peran Lembaga keuangan dan

jenisnya. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/peran-lembaga-keuangan>. 02 Februari 2018, pukul 00.45

Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Al-Jzairi, Abu Bark Jabir. 2000. *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah

Anshor, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Anshor, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Bank Indonesia. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bungin, Burhan. (2001). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Dewi, Dana. 2008. *Pengaruh Pembiayaan Produktif pada Pegadaian Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah (studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fatwa Dewan Standar Nasional No. 25

Fatwa Dewan Standar Nasional No. 26

Hadi, Muhammad Sholikul. 2002. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah

Ikhsan. 2013. *Perlakuan Akuntansi tentang Pembiayaan Gadai Syariah (Ar-Rahn) oleh Pemegang Gadai (Murtahin) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Makassar*. Skripsi. FEB – Universitas Hasanuddin Makassar.

Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpun dana Bank Syariah*. Jogjakarta:Deepublish.

- Irawan, Yeni. 2011. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*. Aceh: Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Iskandar, Dedi. 2016. *Ekonomi Syariah Berusaha sampai Allah menjawab Hasilnya, Pegadaian Syariah*. FEB – UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta 01 November 2017. 23.28.
- Kasmir. 2006. *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muftifiandi. 2015. *Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum bagi UMKM pada PT pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*. Palembang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Pasaribu, Chairuman.,dkk. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pegadaian Syariah. 2012. *Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*. <http://www.pegadaiang.co.id/pegadaian.amanah.php>. 5 september 2017:22.00
- Pegadaian Syariah. 2017. Belajar Ilmu Ekonomi Islam, Pegadaian Syariah Pengertian dan Produknya yang Harus Anda Ketahui. <https://www.ekonomiislam.net/2017/12/pegadaian-syariah-pengertian-dan-produknya.html>. 01 Maret 2018, pukul 00.13
- Pegadaian Syariah. 2017. *Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Peraturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia*. <http://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia-detail-4255>. 19 April 2018, pukul 00.13
- PSAK 107 Ijarah
- Putri, Ira Ikasa. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Jurnal. FE – Universitas Tanjungpuro. Vol 2. No 2
- Ramadhani, Nur Amaliah. 2012. Analisis Perlakuan Pembiayaan Gadai Syariah PT. BANK SYARIAH, TBK. Cabang Makassar. Skripsi. FEB – Universitas Hasanudin Makassar
- Riadi, Muslichin. 2012. *Pengertian, Unsur, Tujuan dan Jenis Pembiayaan*. <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>. 05 November 2017:14.52.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Edisi 2). Yogyakarta: EKONISIA.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunyoto, Drs. Danang. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Syafe'I, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yasrin, Muhammad dan Sri Ethicawati. 2007. *Ekonomi Pelajaran Ips Terpadu untuk SMP*. Jakarta: Geneca Exact.
- Yulianti, Evi. 2008. Sekilas tentang Pegadaian Syariah. file:///G:/Sekilas%20tentang%20Pegadaian%20Syariah%20\_%20Eviyuliyanti's%20Weblog.html.
- Zainal, Andi Muhammad Iqbal. 2012. *Analisis Kaidah Fikih Dan Prinsip Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kantor Cabang Makassar (Studi Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Sentral Makassar)*. Skripsi. FEB – Universitas Hasanuddin Makasar.



**Kepada : Bapak Abdus Salam, SE., MM**

**Jabatan : Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari  
Landungsari Malang**

**Waktu : 28 November 2017**

**1. Pertanyaan : Apakah ARRUM itu sebenarnya?**

**Jawaban :** ARRUM adalah akad pembiayaan antara nasabah dan Pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB atau Emas. Arrum mempunyai pengertian pembiayaan syariah untuk usaha mikro. Produk ini ada di Pegadaian Syariah yang mekanismenya sama dengan gadai biasa. Secara umum, mekanisme operasional produk Arrum Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan BPKB atau Emas. Kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibatnya timbul biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Biaya yang dimaksud adalah biaya Mu'nah. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenai biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**2. Pertanyaan : Apa saja persyaratan dalam mengajukan Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang?**

**Jawaban :**

- 1) Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Passport
- 2) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun
- 3) Survey dan analisa kelayakan usaha Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- 4) Menyerahkan jaminan berupa Emas/Berlian.
- 5) Menandatangani Akad Arrum Emas. Dalam Pegadaian Syariah akad atau perjanjian sangatlah diperhatikan, akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan kabul dalam proses *Rahn*

atau gadai. Dalam pembiayaan Arrum Emas akad yang digunakan adalah akad *Rahn*.

**3. Pertanyaan : Bagaimana penentuan besarnya pinjaman dari barang yang digadaikan?**

**Jawaban :** Dalam hal pembiayaan *arum emas* pihak Pegadaian Syariah telah menetapkan jenis barang apa saja yang dapat digadaikan. Barang-barang tersebut berupa emas atau berlian nantinya akan ditaksir nilainya sehingga memperoleh nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Kemudian besarnya jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah dihitung dari nilai taksiran *marhun* dikali dengan presentase nilai taksiran, maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang akan diperoleh oleh nasabah.

**4. Pertanyaan : Bagaimana prosedur pengajuan pemberian pinjaman itu sendiri?**

**Jawaban :**

- 1) Nasabah mengisi formulir pengajuan *Arrum Emas* yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian;
- 2) Nasabah menyerahkan formulir *Arrum Emas* tersebut yang telah disertai lampiran identitas diri beserta barang jaminan ke loket penaksir;
- 3) Petugas Pegadaian menaksir barang jaminan jaminan (*marhun*) yang diserahkan;
- 4) Besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh oleh nasabah sebesar nilai taksiran emas dikalikan 95% dibagi 100;
- 5) Pihak pegadaian akan menanyakan kepada nasabah soal angsuran akan diangsur berapa tahun mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan;
- 6) Apabila kedua belah pihak telah sepakat, nasabah mendatangi akad dan menerima uang pinjaman.

**5. Pertanyaan : berapa lama jangka waktu yang angsuran yang dikeluarkan pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan *arum emas***

**Jawaban :** Jangka waktu yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk pelunasan kredit atau angsuran yang diberikan kepada nasabah adalah mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan

**6. Pertanyaan : Akad apa yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari dalam Pembiayaan *arum emas*?**

**Jawaban :** hanya menggunakan 1 akad yaitu, akad *Rahn*. “Akad *Rahn* yaitu akad yang digunakan ketika nasabah (*Rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada Pihak Pegadaian Syariah (*Murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dan akad pendamping yakni PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26.

**7. Pertanyaan : bagaimana pihak Pegadaian Syariah dalam menyikapi nasabah yang jatuh tempo?**

**Jawaban :** Apabila saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi UP (uang pinjaman) atau kewajibannya dan tidak mampu mengangsur pinjaman tersebut, maka Pegadaian Syariah akan terus-menerus menghubungi nasabah sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah bahwa *marhun* akan dilelang.

**8. Pertanyaan : Apakah besarnya denda (*ta'zir*) ditentukan di awal perjanjian pembiayaan?**

**Jawaban :** Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, dikenakan denda (*ta'zir*) dengan ketentuan yaitu angsuran per bulan dikali presentase denda (0.13%). *Marhun* yang akan dilelang dinilai sebesar jumlah pinjaman nasabah ditambah dengan biaya *mu'nah*. Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang nasabah di Pegadaian Syariah.

**9. Pertanyaan** : bagaimana pencatatan laporan keuangan atas transaksi pembiayaan *arum emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang?

**Jawaban** : Akad yang digunakan Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam transaksi gadai syariah adalah PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tetapi jika terkait pencatatan laporan keuangan pihak Pegadaian tidak membuatnya karena dilakukan secara terpusat.

**10. Pertanyaan** : Bagaiaman pengakuan dan pengukuran terkait PSAK 107 atas transaksi pembiayaan *arum emas* pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang?

**Jawaban** : Terkait pengakuan dan pengukuran *pembiayaan arum emas*, pihak Pegadaian mengakui piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah, besarnya piutang yang kami akui yaitu sebesar pinjaman yang diperoleh nasabah. Dan terkait pendapatan *ujroh/mu'nah*, pihak Pegadaian mengukurnya berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan oleh nasabah. namun selain pendapatan *ujroh/mu'nah*, pihak Pegadaian juga mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi, dimana besarnya pendapatan administrasi yang diakui adalah sebesar Rp. 70.000 berlaku jumlah pinjaman minimal 2 juta sampai 200 juta yang diperoleh nasabah sesuai ketentuan kantor Pegadaian

**Kepada** : Ibu Arini Pramasaputri, SE

**Jabatan** : Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang

**Waktu** : 29 November 2017

Pertanyaan penelitian skripsi

**Pertanyaan** : bagaimana cara menghitung nilai taksiran dari *marhun*?

**Jawaban** : *Marhun* dinilai berdasarkan nilai taksirannya menggunakan rumus yang ada dan STL (standar taksiran logam) yang berlaku pada saat itu



untuk mengetahui berapa jumlah pinjaman maksimum yang dapat diperoleh oleh nasabah.

**Kepada : Bapak Zainul Arifin**

**Jabatan : Kasir Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang**

**Waktu : 23 November 2017**

Pertanyaan penelitian skripsi

**Pertanyaan : barang apa saja yang dapat digadaikan dan diterima oleh pihak Pegadaian Syariah?**

**Jawaban :** adapun barang yang dapat digadaikan adalah Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari sebagai berikut: Emas Perhiasan;

- 1) Emas lantakan;
- 2) Logam mulia dan;
- 3) Berlian.
- 4) Emas perhiasan

**Pertanyaan : bagaimana jika barang yang digadaikan mengalami penurunan nilai?**

**Jawaban :** apabila nilai taksiran pada saat itu (waktu Melakukan angusran) mengalami penurunan harga maka nasabah berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, maka pihak Pegadaian akan mengakuinya sebagai pendapatan *ujroh* dan kemudian sisanya akan diakui sebagai pengurang pokok pinjaman nasabah. sebaliknya, apabila harga emas mengalami kenaikan maka nasabah bisa menambah uang pinjamannya.



**Kepada : Bapak Supandi**

**Jabatan : Pengelola *Marhun* Pegadaian Syariah Cabang Landungsari  
Malang**

**Waktu : 23 November 2017**

Pertanyaan penelitian skripsi

**Pertanyaan : bagaimana mekanisme pelelangan barang yang digadaikan dalam pembiayaan *arum emas*?**

**Jawaban :** Bagi nasabah yang tidak bisa melunasi maupun membayar angsuran hingga tanggal jatuh tempo yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak maka barang jaminan akan kami lelang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Yang pertama kita akan memberitahukan lewat sms, jika tidak ada balasan maka pihak Pegadaian akan menghubungi lewat via telepon, namun jika nasabah belum juga menghiraukan pemberitahuan tersebut maka pihak Pegadaian mengirimkan surat pemberitahuan lelang ke alamat nasabah yang bersangkutan.

FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN KCA		N: 0477305	
Nomor CIF	<input type="text"/>	Nama Singkat	
Identitas Yang Dipakai	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor		
Nomor KTP/SIM/PASPOR	<input type="text"/>		
Nama Lengkap	<input type="text"/>		
Asal Barang	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Hibah	Barang yang diserahkan	
Status Transaksi	<input type="checkbox"/> Warisan		
Tujuan Transaksi	<input type="checkbox"/> Untuk diri sendiri <input type="checkbox"/> Untuk orang lain (melengkapi form BO)		
Instrumen Pembayaran	<input type="checkbox"/> Usaha/Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Pembelian barang/jasa		
Produk/Jangka Waktu Yang Diinginkan	<input type="checkbox"/> Hajatan/Upacara <input type="checkbox"/> Biaya Pendidikan <input type="checkbox"/> Lain-lain		
	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank (nama rekening orang lain melengkapi form BO)		
	<input type="checkbox"/> KCA (Max 120 hari) <input type="checkbox"/> Gadai Fleksi		
	<input type="checkbox"/> 15 hari <input type="checkbox"/> 180 hari		
	<input type="checkbox"/> 30 hari <input type="checkbox"/> 270 hari		
	<input type="checkbox"/> 45 hari <input type="checkbox"/> 360 hari		
Pengambilan Uang Kelebihan	<input type="checkbox"/> Dikirimkan lewat wesel/Bank <input type="checkbox"/> Datang Sendiri		
Jika Terlelang	Bank & No. Rekening : .....		
Barang jaminan yang diserahkan :	Tgl .....	Petugas Penerima BJ	
ALAMAT :	Nasabah		
NO. TELP :	( )		
NAMA IBU KANDUNG :			
NAMA SUAMI/ ISTRI :			

NO. SBK	Keterangan ( diisi oleh petugas )	Penaksir 1 Taks. Rp UP Rp
		KPT I Taks. Rp UP Rp
		KPT II Taks. Rp UP Rp

Golongan	Penaksir I	Tanggal,		
		Penaksir Validatur		
		KPT 1	KPT 2	KPT 3
	( )	( )	( )	( )

**Catatan untuk pencetakan dan penggunaan**


1) Nomor pada FPK harus dicetak sebagai alat verifikasi antara kiri yang diserahkan ke nasabah dengan nomor FPK yang dipegang Penaksir

2) Jika pada saat CIF muncul alamat atau informasi nasabah lainnya tidak sama dengan alamat terkini yang diisi oleh nasabah maka Formulir Prinsip Mengenali Nasabah (FPMN) harus diupdate, nasabah diminta untuk mengisi kembali FPMN (sesuai dengan Perdir No. 11/KEU/2013 tgl. 17 Juli 2013).  
Lampiran Kartu Identitas yang baru.











## BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Haris Shofiyana

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 23 September 1995

Alamat : Jl. Kh. Abdurrahman RT 06 RW 02 No 16 Dusun  
Pandansari Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten  
Madiun

Telepon : 085790404608

E-mail : [harisshofiyana@gmail.com](mailto:harisshofiyana@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2000-2001 : TK Dharma Wanita Pandansari Jetis Dagangan Madiun  
2001-2007 : MI Tarbiyatul Mubalighin Prambon Dagangan Madiun  
2007-2010 : MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  
2010-2013 : MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  
2013-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Fomal**

2007-2013 : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  
2013-2014 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly  
2013-2018 : Pondok Pesantren Sabilurrasyad Gasek Karangbesuki  
Sukun Malang  
2013-2014 : Progam Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki  
Malang  
2014 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

### **Aktivitas dan Pelatihan**










1. Peserta Seminar Pemantapan Spiritual Fakultas Ekonomi Tahun 2013
2. Peserta Seminar “Independensi OJK dalam Lalu Lintas Jasa Keuangan di Indonesia” Fakultas Ekonomi Tahun 2013
3. Peserta Seminar Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Tahun 2014
4. Peserta Seminar “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” Fakultas Ekonomi Tahun 2015
5. Peserta Seminar Sosialisasi dan Pelatihan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, E-Filling, dan Billing System Tahun 2015
6. Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB Jurusan Akuntansi Tahun 2016
7. Peserta Seminar Internasional ICONES Fakultas Ekonomi Tahun 2016

Malang, 17 April 2018

Haris Shofiyana

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Haris Shofiyana  
NIM/Jurusan : 13520035/Akuntansi  
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si  
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* Untuk Pembiayaan *Arum* Berdasarkan PSAK No 107 Dan Fatwa DSN MUI No 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD
1	05 Agustus 2017	Pengajuan Outline	1. 
2	23 Oktober 2017	Proposal	2. 
3	31 Oktober 2017	Revisi dan Acc Proposal	3. 
4	14 November 2017	Seminar Proposal	4. 
5	20 November 2017	Acc Proposal	5. 
6	28 Maret 2018	Skripsi Bab I – V	6. 
7	06 April 2018	Revisi dan Acc Skripsi	7. 
8	17 April 2018	Ujian Skripsi	8. 
9	23 April 2018	Acc Keseluruhan	9. 

Malang, 17 April 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak., CA**

**NIP: 19720322 200801 2 005**